

**PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI DI DESA  
PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN  
BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
WIDIYANTO  
NIM. 2017301057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Widiyanto  
NIM : 2017301057  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul **“PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI DI DESA PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



**Widiyanto**

**NIM. 2017301057**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemanfaatan Lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar  
Kabupaten Banyumas Dalam Prespektif Akad Ijarah**

Yang disusun oleh **Widiyanto (NIM. 2017301057)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

M. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, M.H.I.  
NIP. 19810401 202321 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Sarnö, M. H. I.  
NIP. 19881206 202321 1 012

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munawaroh Skripsi  
Sdr. Widiyanto  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Widiyanto  
NIM : 2017301057  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pemanfaatan Lahan Perhutani Di Desa Paningkaban Kecamatan  
Gumelar Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Akad *Ijārah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk dimunawarohkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 21 Desember 2024



Sarmo M.HI

NIP. 19881206 202321 1 012

# PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI DI DESA PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH

## ABSTRAK

Widiyanto

NIM. 2017301057

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, terkait praktik sewa-menyewa lahan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan lahan dikelola oleh Perhutani BKPH Banyumas Barat yang bekerjasama dengan LMDH Wana Mugi Lestari. Dalam perjanjian kerjasama terdapat tiga puluh lima pesanggem yang memperoleh bagian dalam pemanfaatan lahan Perhutani. Akan tetapi dalam praktiknya, lahan yang telah dibagikan kepada pesanggem disewakan lagi kepada masyarakat lainnya. Kurang jelasnya *ijārah* antara pesanggem dengan masyarakat karena tidak adanya perjanjian tertulis, dan pemanfaatan lahan Perhutani yang dikelola secara tidak baik oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Informan terdiri dari staff Perhutani BKPH Banyumas Barat, anggota LMDH, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lahan. Analisis dilakukan menggunakan triangulasi data yang berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan Perhutani yang dilakukan di Desa paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyummas, Perhutani bekerja sama dengan LMDH yang dimanfaatkan oleh pesanggem untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi terdapat pesanggem yang menyewakan lahan kepada masyarakat lain. Yang mana pesanggem menyewakan kepada masyarakat, yang seharusnya masyarakat tersebut tidak memiliki hak kelola atas lahan Perhutani tersebut. Akad *ijārah* antara pesanggem dengan masyarakat dilakukan secara lisan. Akad yang dilakukan tidak memenuhi syarat objek *ijārah*, dikarenakan barang yang menjadi akad adalah milik pihak lain. Sedangkan orang yang berhak melakukan perjanjian *ijārah* adalah pemilik sah barang tersebut dalam hal ini adalah Perhutani dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah-nya.

**Kata kunci:** *pemanfaatan lahan, Perhutani, sewa-menyewa, akad ijārah, LMDH*

## **MOTTO**

Do'a yang melangit tidak akan turun dengan keadaan kosong.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H}	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz}	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S}	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'}	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
---	---------------	---------	---

	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

## PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil’alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat Raḥman dan Raḥīm-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua saya, yaitu ibu Rodiyah dan bapak Kamso yang senantiasa membaluri cinta dan do'a dengan sepenuh hati kepada peneliti sehingga dapat menghadapi segala sesuatu yang menyenangkan maupun menyulitkan termasuk menyelesaikan skripsi ini.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk penulis serta semua pihak khususnya para masyarakat sekitar hutan, Perum Perhutani, LMDH dan lembaga terkait. Semoga Perhutani dan LMDH Wana Mugi Lestari semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu.



## KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil’alamin, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin. peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Terimakasih kepada bapak dosen Sarmo, MHI. selaku dosen pembimbing penulis atas kebaikan hatinya yang telah memberi arahan dan memudahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Kedua orang tuaku, ibu Rodiyah dan bapak Kamso, pahlawan penulis yang tidak mengenal lelah terus memberikan do'a dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
13. Terimakasih kepada lembaga PERHUTANI, LMDH, pihak penggarap dan penyewa yang telah bersedia untuk penelitian ini.
14. Adik penulis, Aulia Nurul Fatimah, semoga kelak menjadi anak yang lebih bermanfaat daripada penulis dan lebih bisa membanggakan kedua orang tua melebihi apapun.
15. Segenap keluarga Pondok Pesantren Manbal Husna Purwokerto, ibu Reni Fitriani dan bapak Abdul Basith yang telah memberikan ilmu dan pengalaman penulis selama di pondok .
16. Terimakasih kepada Naufal Miftahul 'ilmi dan Berlian Cahyaning Saputri, teman yang banyak mengajari dan ikut mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman kontrakan pemuda tersesat V1, V2, V3, Galih Panca Utama, Aditya Taufik hidayat, Ardiansyah Setya Wijaya, Ghani Kalsya Pujangga, Kholisna Afahul Huda, Ulfan Arifin Unwiku, Hariz Husain Telkom, Fakhrezy Rizal Maulana, Oki Saputra, dan lain-lain.
18. Teman kelas HES B angkatan 2020 yang selalu ceria, suka duka dilewati bersama.
19. Teman-teman LITERSAI MADAFKA yang selalu melengkapi waktu perkuliahan dengan kegiatan positif sekali.

20. Sebelum terakhir kepada motor kesayangan penulis RX KING yang telah mengantarkan penulis kemanapun, semoga tidak akan melukai penulis dan selalu setia menemani penulis.
21. Terakhir, kepada penulis sendiri. Widiyanto, Mahkotamu sedang dibuat KING

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 21 Desember 2024

Penulis,



Widiyanto

NIM. 2017301057



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Kepusatakaan .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II KAJIAN TEORITIK .....	16
A. IJĀRAH .....	16
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	16
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	18
3. Rukun <i>Ijārah</i> .....	22
4. Syarat <i>Ijārah</i> .....	27
5. Macam- macam <i>Ijārah</i> .....	29
6. Berakhirnya Perjanjian <i>Ijārah</i> .....	31
B. Pengelolaan Hutan .....	34

BAB III METODE PENELITIAN .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Paradigma Penelitian .....	47
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	48
D. Jenis Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Model Analisis Data .....	51
BAB IV PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI DI DESA PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>IJARAH</i> .....	55
A. Gambaran Umum Desa Paningkaban .....	55
1. Letak Geografis Desa Paningkaban .....	55
2. Kependudukan .....	57
3. Kondisi Sosial Ekonomi .....	58
B. Gambaran Umum Perhutani .....	59
1. Profil Perhutani .....	59
2. Visi dan Misi Perhutani .....	62
3. KPH Banyumas Barat .....	62
C. Praktik Pemanfaatan Lahan Perhutani di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas .....	66
D. Tinjauan Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pemanfaatan Lahan Perhutani Di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas .....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Paningkaban.....	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	56
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan.....	57
Tabel 4.4 Daftar Pesanggem.....	63
Tabel 4.5 Daftar Penyewa Lahan.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Paningkaban.....	53
Gambar 4.2 Peta Wilayah Hutan.....	62
Gambar 4.3 Bagan Kerjasama.....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sewa menyewa lahan sering kali ditemui terutama pada lahan-lahan milik negara. Terdapat masyarakat yang memanfaatkan lahan milik negara untuk disewakan lagi kepada masyarakat lainnya. Salah satunya adalah lahan milik Perhutani. Banyak lahan-lahan Perhutani yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat sekitar hutan untuk ditanami tumbuhan musiman. Pada awalnya hanya beberapa orang yang menanam tanaman di lahan Perhutani, namun semakin lama banyak lahan Perhutani yang dipenuhi oleh tanaman-tanaman milik warga di sekitar lahan Perhutani.

Pohon utama di lahan Perhutani biasanya ditumbuhi oleh pohon pinus, pohon damar, pohon karet, pohon jati dan lainnya dengan vegetasi tumbuhan yang seragam. Pada awalnya pohon-pohon di hutan tumbuh sendiri, akan tetapi setelah terbentuknya Perhutani, maka hutan tersebut dikelola lebih baik oleh Perhutani. Tugas Perhutani salah satunya adalah melakukan konservasi hutan, yang mana berfungsi untuk melestarikan flora maupun fauna di dalamnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, pengertian Perhutani “Perhutani merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk mengelola Hutan Negara di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, dengan pengecualian hutan konservasi. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan mematuhi prinsip pengelolaan hutan secara lestari serta prinsip tata kelola

perusahaan yang baik. Pengelolaan hutan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang dikelola oleh Perhutani.”<sup>1</sup>

Pada dasarnya hutan dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya menjadi tiga jenis: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Tidak jarang dilingkungan hutan terdapat masyarakat yang ikut memanfaatkan hasil dari hutan tersebut. Salah satu tujuan dari pengelolaan hutan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara profesional. Hal tersebut merujuk dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria bagian berpendapat, huruf D: “Semua tanah seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong”.<sup>2</sup>

Sistem pengelolaan hutan yang digunakan di Indonesia yang melibatkan masyarakat di dalamnya sering disebut dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sebuah sistem yang mengurus mengenai hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pemanfaatan hutan yang diizinkan meliputi penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pengelolaan hasil hutan kayu, pengumpulan hasil hutan bukan kayu, serta pemasaran hasil hutan secara optimal dan berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga

---

<sup>1</sup> BPK, “Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010”, diakses pada 20 April 2022 pada laman [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id), hlm. 6.

<sup>2</sup> Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.

kelestariannya.<sup>3</sup> Masyarakat di sekitar hutan sudah memanfaatkan hutan tersebut sebelum terbentuknya Perhutani. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tetap menjaga kelestarian hutan dan setelah adanya Perhutani diharapkan masyarakat dapat menjaga hutan dengan lebih baik lagi, serta mematuhi aturan pemerintah yang berlaku sebagai penanggung jawab yang sah atas hutan tersebut.

Saat ini pengelolaan hutan memberi kesempatan masyarakat untuk andil di dalamnya sebagai pelaku utama melalui program PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat). Pandangan-pandangan mengenai kebijakan PHBM menjelaskan bahwa PHBM berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran. Selain itu, PHBM juga berfokus pada aspek ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperoleh manfaat dari hutan, serta memperhatikan aspek pemberdayaan, keamanan, dan pengelolaan bersama. PHBM melibatkan tiga komponen utama: Perhutani, masyarakat, dan para pihak berkepentingan.<sup>4</sup>

PHBM memberikan kesempatan masyarakat untuk mengelola lahan Perhutani berbasis kolaboratif. Untuk melakukan kemitraan dengan Perhutani melalui kegiatan PHBM, warga harus menjadi bagian dari sebuah organisasi yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH adalah lembaga yang berbadan hukum yang fungsinya untuk mewadahi masyarakat desa hutan untuk melaksanakan kerjasama dengan Perum Perhutani dalam

---

<sup>3</sup> Permen No. 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

<sup>4</sup> Etik Wilujeng, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHBM Dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora", (*Skripsi UNAIR*, 2015), hlm. 4.

PHBM dengan prinsip kemitraan. Hak dari LMDH sendiri adalah mengelola di petak hutan pangkuan di daerah desa LMDH itu ada.<sup>5</sup> Program PHBM memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan perusahaan dimana keduanya bisa berjalan selaras dan sebagai penyangga kehidupan, hutan sebagai penyedia pangan, energi dan pengembangan usaha produktif masyarakat.<sup>6</sup>

Melalui program PHMB masyarakat dapat memanfaatkan hutan dengan cara PLDT (Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan), yaitu masyarakat dapat menggarap hutan dengan menanam tanaman yang bermanfaat akan tetapi tidak mengganggu tanaman pokok. LMDH juga memiliki peran dalam hal ini yaitu mempermudah masyarakat untuk pengelolaan. LMDH nantinya akan mewakili masyarakat setempat untuk melakukan perjanjian dengan Perum Perhutani untuk kerjasama, termasuk dalam program PHBM.<sup>7</sup>

Lahan Perhutani di Desa Paningkaban mempunyai luas lahan yang cukup besar, yang mana lahan Perhutani tersebut biasanya ditumbuhi oleh pohon pinus yang disadap getahnya oleh masyarakat setempat. Menurut wawancara dengan Kepala Desa Paningkaban besaran lahan Perhutani sekitar 400 Ha yang terbagi di beberapa tempat. Ada tiga kawasan hutan yang memang diolah oleh warga sekitar sebagai lahan perkebunan palawija, dan lahan yang lainnya berupa hutan yang masih alami dan jarang dimanfaatkan

---

<sup>5</sup> Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)", Diakses tanggal 3 Desember 2024 pada laman [https://www2.cifor.org/lpf/docs/java/lpf\\_flyer\\_phbm.pdf](https://www2.cifor.org/lpf/docs/java/lpf_flyer_phbm.pdf).

<sup>6</sup> Andri Kurniawan, "Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan Kph Telawa (Studi Kasus di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono", (*Skripsi Unnes*, 2016), hlm. 6.

<sup>7</sup> Fenny Ardyanny, "Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)", *Notarius*, 13(1), 2020, hlm. 343.

oleh warga.<sup>8</sup> Selain itu terdapat juga lahan Perhutani yang gundul yang baru saja ditanami kembali berupa pohon pinus yang ukurannya masih kecil yang berukuran sekitar 80-100 cm. Lahan yang kosong tersebut yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami palawija, cabai, ketela, maupun tanaman lainnya.

Pemanfaatan lahan kosong milik Perhutani pada awalnya diberikan kepada beberapa masyarakat di Desa Paningkaban yang masuk kedalam daftar pesanggem (petani hutan). Pemanfaatan lahan tersebut dikelola pesanggem dan Perhutani melalui LMDH dengan perjanjian kerjasama. Isi perjanjian kerjasama tersebut berupa memberikan titipan berupa bibit pinus untuk dirawat dan pesanggem dapat memanfaatkan lahan untuk ditanami palawija. Pesanggem menerima bagian lahan yang bervariasi, ada yang memperoleh 0,25 hektar dan ada pula yang mendapatkan 0,33 hektar. Terdapat beberapa pesanggem yang tidak mampu untuk menggarap lahan yang diberikan oleh Perhutani, akhirnya pesanggem menawarkan lahan tersebut kepada masyarakat lainnya untuk mengelola sebagian atau seluruh bagian lahan Perhutani. Setiap warga yang ingin mengelola lahan mereka harus membayar sewa dengan jumlah yang sudah disepakati antara masyarakat dengan pesanggem, dan besaran satu dengan yang lainnya itu berbeda.

Terdapat dua belas warga Desa Paningkaban yang menyewa lahan kepada pesanggem dengan luasan lahan yang berbeda-beda. Warga yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Sukarmo (Kepala Desa Paningkaban) pada tanggal 24 Maret 2024 di rumah warga pukul 15.35.

menyewa lahan tersebut dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000 hingga Rp 3.500.000 tergantung besaran lahan yang dikelola. Biaya tersebut digunakan sebagai biaya sewa lahan selama 32 tahun.<sup>9</sup> Setelah lahan disewakan kepada masyarakat luas, bibit pinus tidak dirawat dengan baik karena masyarakat yang menyewa lahan Perhutani merasa memiliki hak atas tanah tersebut sehingga tidak mau merawat pohon pinus yang dititipi oleh Perhutani. Praktik penyewaan lahan Perhutani disayangkan karena tidak disertai dengan perjanjian tertulis, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan.

Dalam Islam, praktik sewa-menyewa sering dikenal dengan istilah *ijārah*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad yang bertujuan untuk mengalihkan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa. Selain itu ada tenggang waktu yang telah ditentukan dan terdapat pembayaran untuk sewa.<sup>10</sup> Kepemilikan dari barang tersebut tidak berpindah, dimana orang yang menyewa hanya mendapatkan hak guna dari barang atau jasa tersebut. Praktik sewa menyewa lahan Perhutani juga termasuk dari *ijārah*, dimana masyarakat memiliki hak guna atas lahan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan hak untuk kepemilikan, selain itu terdapat uang sewa untuk pengelolaan lahan. Sedangkan untuk kepemilikan lahan adalah milik Perhutani. LMDH bertugas untuk mengelola lahan tersebut untuk dimanfaatkan bersama masyarakat, pada kasus ini pesanggem

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Gito (Mandor) Pada tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Warga jam 16.03.

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.

menyewakan lahan Perhutani, hal tersebut merupakan salah satu bentuk *ijārah*.

Semua jenis harta dapat disewakan melalui *ijārah*, kecuali jika memenuhi beberapa ketentuan berikut:

- a. Manfaat dari barang yang disewakan harus jelas.
- b. Barang yang disewakan harus dapat diserahkan dan digunakan tanpa cacat yang menghalangi fungsinya. Selain itu, barang tersebut tidak boleh dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Barang dan manfaatnya harus sesuai dengan hukum *syarāh*.
- d. Barang yang disewakan harus memberikan manfaat langsung dari barang itu sendiri.
- e. Objek *ijārah* berupa harta maupun benda harus dapat memiliki manfaat terus menerus dan tidak menimbulkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya.<sup>11</sup>

Pentingnya untuk memahami sepenuhnya manfaat barang yang akan diadakan adalah untuk mencegah konflik. Bila satu pihak melaksanakan akad tersebut dengan paksaan, maka akad itu dianggap tidak sah, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَا

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>11</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa: 4:29)”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian *ijārah* dan persyaratan *ijārah* yang telah dijelaskan, terlihat praktik *ijārah* juga di dalam akad antara pesanggem dengan masyarakat. Terdapat perjanjian diluar perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan LMDH yang membawahi pesanggem yaitu perjanjian sewa-menyewa antara pesanggem dengan masyarakat. Permasalahan muncul karena sewa-menyewa yang terjadi bukan langsung dari pemilik lahan yaitu Perhutani, melainkan sewa-menyewa dilakukan oleh pesanggem. Dimana pesanggem dalam hal ini sebagai pihak yang diberikan hak kelola dari Perhutani, akan tetapi terdapat beberapa pesanggem yang menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai pemanfaatan lahan Perhutani serta kurangnya kejelasan terkait akad *ijārah* dan peran lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemanfaatan Lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Akad *Ijārah*".

## **B. Penegasan Istilah**

Penjelasan operasional akan digunakan untuk menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pemaknaan

---

<sup>12</sup> Tim Penterjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2016), hlm. 122.

permasalahan sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengertian untuk memahami dari sebuah kata yang terkandung dalam skripsi ini. Berikut beberapa penjelasan operasional:

1. *Akad Ijārah*

*Akad ijārah* merupakan sebuah teori hukum Islam yang digunakan sebagai alat analisis objek penelitian kasus pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

2. Pemanfaatan Lahan Perhutani

Terdapat sebuah kasus sewa-menyewa yang dilaksanakan oleh pesanggem kepada masyarakat Desa Paningkaban, sedangkan pesanggem hanya memiliki hak kelola bukan pemilik lahan.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik sewa menyewa pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas?

**D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian:

1. Mendeskripsikan praktik pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.

2. Menganalisis tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik sewa menyewa pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk memahami secara mendalam praktik Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat serta untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan pemikiran terkait dengan masalah sewa menyewa (*ijārah*). Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis: Segi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi moral yang bermanfaat bagi para pelaku usaha, terutama dalam konteks sewa lahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang menyewakan dan menyewakan untuk menerapkan ketentuan kerja sama sesuai dengan konsep *ijārah*, sehingga dapat menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

#### **E. Kajian Kepusatakaan**

Bagian ini memuat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti kemudian merangkum sejumlah karya ilmiah yang telah diterbitkan, seperti skripsi, tesis, dan

disertasi, yang relevan dengan tema yang dibahas. Beberapa karya ilmiah yang akan ulas oleh peneliti antara lain:

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Riski 2019 yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Perhutani Oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPERDATA Tentang Sewa”. Penelitian tersebut membahas perspektif KUHPERDATA tentang sewa, dengan faktor latar belakangnya adalah keadaan ekonomi menengah ke bawah penduduk sekitar dan letak geografis Desa Badean yang terpencil di pedalaman atau pegunungan. Melalui kerjasama antara warga dengan pihak Perhutani dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa, penelitian tersebut menunjukkan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Sigit Prasetyo 2023 berjudul “Pengalihan Sewa Tanah Perhutani oleh Petani Kapulaga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini fokus pada praktik sewa sewa antara Perhutani dengan masyarakat di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Banyak petani kapulaga yang menyewa tanah dari Perhutani tanpa sepengetahuan pemegang hak milik, yaitu pihak Perhutani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun petani hanya mendapatkan hak manfaat tanah, mereka tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas objek tersebut. Akibatnya pengalihan sewa tanah di Gunung Lurah tidak memenuhi syarat objek akad *ijārah* yang sah menurut hukum, karena hak yang diberikan hanya berupa hak guna tanah dan bukan hak kepemilikan. Jika terjadi

---

<sup>13</sup> Ahmad Riski, “Pemanfaatan Tanah Perhutani oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPERDATA tentang Sewa”, (*Skripsi* IAIN Jember, 2019).

pengalihan sewa, penghentian atau pengakhiran akad Perhutani yang kemudian dapat dilanjutkan oleh petani yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Hardianto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah Lahan Perhutani di Dukuh Sekopek Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Dalam transaksi ini, warga yang menyewa tanah tidak mematuhi akad sewa-menyewa (*ijārah*) karena tanah tersebut adalah milik Perhutani, bukan milik warga, yang mana warga hanya berperan sebagai penggarap dan bukan sebagai pemilik sah lahan. Praktik sewa-menyewa ini sering kali mengikuti tradisi atau kebiasaan masyarakat tanpa mempertimbangkan status hukumnya yang sesuai dengan Islam. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, seharusnya pemilik tanah adalah Perhutani bukan warga yang menyewa lahan tersebut.<sup>15</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Deka Meuthia Novari dan Iqbal Ardiansah yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang Sistem Sewa Tanah Dalam Kegiatan Pertanian “Studi kasus kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan”. Sewa menyewa dapat diartikan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Praktiknya bahwa penggarap lahan tanah adalah dari penyewa lahan tersebut sampai batas waktu tertentu sesuai akad perjanjian sewa berakhir sehingga

---

<sup>14</sup> Sigit Prastio, “Pengalihan Sewa Tanah Perhutani oleh Petani Kapulaga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”, (*Skripsi* UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023).

<sup>15</sup> Hardianto, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah Lahan Perhutani Di Dukuh Sekopeng Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, (*Skripsi* IAIN Ponorogo, 2017).

penyewa lahan harus membayar biaya sewa atas lahan yang disepakatinya kepada pemilik lahan. Selanjutnya, jika ada perselisihan maka diselesaikan secara musyawarah bersama yang sudah menjadi kebiasaan dari warga Kampung Gedung Pakuon ini. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *fisafat post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan terhadap pemiliklahan berjumlah 4 orang serta penyewalahan berjumlah 4 orang juga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah untuk kegiatan pertanian di Kampung Gedung Pakuon telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa dalam tinjauan hukum Islam serta tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>16</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Puji Astuti, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Akad *Ijārah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”. Pada skripsi ini memiliki tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui terkait sistem penyewaan dawah dan penerapan akad *ijārah* pada sewa sawah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field study*) dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari

---

<sup>16</sup> Deka Meuthia Novari dan Iqbal Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Tenteang Sistem Sewa Tanah Dalam Kegiatan Pertanian (Studi kasus kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)”, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 2021.

penelitian yang telah dilakukan bahwa sistem penyewaan sawah yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi, Kabupaten Empat Lawang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemilik lahan dengan penyewa yaitu penggarap untuk melakukan pengelolaan lahan yang masih produktif. Penerapan *leasing* sudah terjadi sejak dulu dengan menggunakan sistem kesepakatan bersama dengan rasa saling percaya dan gotong royong. Akad *ijārah* atas sewa sawah sudah sesuai dengan ketentuan Islam dikarenakan sistemnya saling membantu. Praktik sewa lahan tersebut menurut pandangan akademisi dan pemuka agama diperbolehkan asalkan demi kepentingan bersama.<sup>17</sup>

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian terdahulu adalah akad *ijārah* yang dilakukan antara Perhutani dengan masyarakat tidak ada perjanjian secara tertulis, selain itu ada pihak perantara antara Perhutani sebagai pemilik lahan dengan masyarakat sebagai penyewa, yaitu adanya mandor sebagai pengawas dari lahan tersebut.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah kerangka skripsi secara umum, yang bertujuan memberikan petunjuk kepada pembaca tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tata urutan penelitian ini. Pada bagian awal skripsi berupa halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

---

<sup>17</sup> Puji Astuti, "Penerapan Akad *Ijārah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Bab I berisi pendahuluan, yang berupa latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori yang digunakan, yaitu mengenai *ijārah* dan pengelolaan hutan.

Bab III berisi metode penelitian meliputi jenis penelitian, paradigma penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang mana mendeskripsikan dan menganalisis praktik pemanfaatan lahan Perhutani, dan implementasi akad *ijārah* di dalamnya.

Bab V berisi tentang penutup yang merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Bab ini meliputi kesimpulan, kritik dan saran, kemudian bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. IJĀRAH

##### 1. Pengertian *Ijārah*

Pengertian menurut terminologi, *ijārah* berasal dari kata "*al-ajaru*" yang berarti "*al-iwadu*," yang mengacu pada upah atau kompensasi. Istilah *al-ijārah* sendiri berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti kata imbalan, sewa, atau jasa. *Al-ijārah* ini adalah bagian dari muamalah yang mana untuk pemenuhan kebutuhan, manusia akan melakukan kegiatan sewa, kontrak maupun menjual jasa.<sup>18</sup> Pengertian *ijārah* berdasarkan *syara'* yaitu sebuah akad yang mana di dalamnya mengatur mengenai bagaimana seseorang mengambil manfaat dari orang lain dengan cara melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dengan menggunakan syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup> Di Indonesia sendiri pengertian *ijārah* diartikan sebagai akad untuk memindahkan hak guna dari barang ataupun jasa dengan waktu tertentu dan melalui pembayaran berupa sewa atau upah, akan tetapi kepemilikan dari barang ataupun jasa tersebut tidak berpindah tangan, orang yang menggunakan barang atau jasa tersebut hanya pemindahan hak guna saja, hal tersebut diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari "Fiqhus Sunnah", (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia, 2021), hlm. 7.

No.09/DSN/MUI/IV/2000.<sup>20</sup> *Ijārah* juga dijelaskan Menurut Hukum Positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yaitu: “Kegiatan *ijārah* didefinisikan sebagai aktivitas sewa-menyewa barang atau jasa yang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan pembayaran sewa”.<sup>21</sup>

Definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh ulama *fiqh*:

a. Pendapat Hanafiyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَرَضٍ هُوَ مَالٌ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”<sup>22</sup>

b. Pendapat Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاهِجَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّغْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

c. Pendapat Malikiyah dan Hanabilyah<sup>23</sup>

تَمْلِكُكَ مِنْ شَيْءٍ مَبَاهِجَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

<sup>20</sup> Tehuayo, “Sewa Menyewa (*ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, 16(1), Juni 2018, hlm. 87.

<sup>21</sup> Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 263.

<sup>22</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 49.

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 50.

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”<sup>24</sup>

- d. Pendapat dari Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa *ijārah* menurut bahasa memiliki arti balasan atau ukuran yang diberikan kepada orang, dimana orang tersebut telah melakukan sebuah pekerjaan sehingga diberikan upah. *Ijārah* sendiri merupakan perjanjian untuk memakai atau pemungutan hasil dari benda, binatang dan tenaga manusia.<sup>25</sup>
- e. Alif al-Khafif mengemukakan *al-ijārah* sebagai sebuah transaksi pada suatu yang memiliki manfaat dengan cara memberikan imbalan. Berdasarkan pengertian *ijārah* diatas maka disimpulkan sebagai berikut *ijārah* merupakan suatu akad pertukaran antara jasa atau barang dengan upah sebagai gantinya, atau orang yang sudah melakukan sesuatu diganti dengan upah yang telah dijelaskan pada perjanjian awal, tanpa adanya perpindahan kepemilikan namun hanya menyewakan haknya saja.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Landasan hukum dari *ijārah* adalah berdasarkan dari teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih, sebagai berikut:

- a. Al Qur'an.

QS. Al-Baqarah ayat 233:

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 50.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijārah Syirkah*, (Bandung: Al-ma'rif, 1995), hlm. 24.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَائِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَآ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْا وَسَعَهَا  
لِتُضَا رَوَالِدَهُ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آ تَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآ عِلْمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai *ijārah* tidak terperinci dalam Al-Qur’an akan tetapi terdapat maksud tersirat yang ada di dalamnya. Ayat di atas menggambarkan seorang ibu yang berkewajiban bekerja menyusui anaknya, dimana menyusui merupakan salah satu contoh

<sup>26</sup> Muntofingah, “Pentingnya Pemberian ASI Dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 233 (Studi Penafsiran Hamka dan Quraisy Shihab)”, (*Skripsi UIN SAIZU*, 2022), hlm. 6.

dari pengambilan manfaat. Yang dihargai dalam ayat tersebut bukanlah air susunya, melainkan aktivitas menyusuinya, dimana ibu memberikan jasa menyusui kepada anaknya.

QS. Qashash ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي

أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّرَكَ بِمِثْلِهِ لَخَرَسَتِ الْوُجُوهُ فَتَرْكَبُونَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسِكَ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّرَكَ بِمِثْلِهِ لَخَرَسَتِ الْوُجُوهُ فَتَرْكَبُونَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja kepadaku delapan tahun dan jika kamu cakupan seputlugh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”<sup>27</sup>

#### b. Hadist

Landasan hukum *ijārah* selain di dalam Al-Qur’an terdapat juga dalam hadist-hadist Rasulullah SAW, berikut beberapa hadist yang membahas mengenai *ijārah*:

##### 1. Abu Hurairah

<sup>27</sup> Tim Penterjemah Al-Quran Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2016, hlm. 13.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

(رواه البيهقي)

Artinya: “Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah upahnya sedangkan dia dalam pekerjaan.” (HR. Al-Baihaqi)<sup>28</sup>

## 2. Ahmad dan Abu Daud dari Sa'd bin Abi Waqqash

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنَّا نَكْرِي

الْأَرْضَ بِمَا عَلَي السَّوْاقِي مِنْ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ بُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه أحمد وأبو وود، والنسائي)

Artinya: “Dulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak.” (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i).<sup>29</sup>

### c. *Ijma'*

Para ulama fiqih sepakat bahwa praktik *ijārah* diperbolehkan secara hukum. Alasan diperbolehkannya *ijārah* adalah memiliki kebermanfaatan untuk manusia, dimana yang dituju dalam *ijārah* adalah manfaat dari suatu benda.<sup>30</sup> *Ijārah* dapat diartikan sebagai bentuk tolong-menolong antar umat, yang mana terdapat kegiatan

<sup>28</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 56.

<sup>29</sup> Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 271.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 105.

meringankan beban atau keterbatasan dari orang lain.<sup>31</sup> Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* yang telah diuraikan diatas, maka disimpulkan bahwa *ijārah* diperbolehkan dalam ajaran agama Islam tentunya selaras dengan *syara'*.<sup>32</sup>

### 3. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* yang dikemukakan oleh Hanafiyah hanya *ijab* dan *qabul* dan itu juga merupakan syarat sah terjadinya *ijārah*. *Ijab* dan *qabul* yang dimaksud adalah sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.<sup>33</sup> Rukun *ijārah* juga banyak dikemukakan oleh para ulama, sebagian besar membagi rukun *ijārah* menjadi empat, yaitu orang yang berakad (*aqid*), *ijab* dan *qabul* (*sighat*), upah atau imbalan dan manfaat. Berikut akan diuraikan mengenai empat rukun *ijārah*:

- a. *Aqid* atau sering disebut juga '*aqidain* merupakan dua orang yang melakukan kesepakatan *ijārah* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Pengertian *mu'jir* merupakan seseorang yang menjadi penyedia jasa ataupun manfaat, sedangkan *musta'jir* merupakan seseorang yang menggunakan jasa atau manfaat dari suatu barang. Syarat dari *aqid* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu: pertama *aqid* haruslah *baligh* dan memiliki akal, dimana orang gila dan anak kecil

<sup>31</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.79.

<sup>32</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 105.

<sup>33</sup> Hana Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)", *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017, hlm 23.

tidak boleh melakukan *ijārah* karena dianggap tidak sah. Sedangkan syarat sah *ijārah* menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah seorang *aqid* tidak perlu *baligh*, ketika seorang anak sudah *mumayyis* maka ia dapat melakukan perjanjian *ijārah* dengan catatan harus ada persetujuan dari walinya.<sup>34</sup>

b. *Sighat* merupakan sebuah ungkapan dari *mu'jir* dan *musta'jir* yang berupa *ijab* dan *qabul*, hal tersebut sebuah awal penjelasan mengenai keinginan dan gambaran dari hal yang akan diadakan. Pengertian *ijab* menurut Hukum Perikatan Islam adalah ungkapan janji ataupun penawaran dari *mu'jir* sebagai pihak pertama yang berguna untuk melakukan tindakan selanjutnya. *Qabul* memiliki arti sebuah ungkapan dari *musta'jir* sebagai pihak kedua yang isinya menerima permintaan dari *mu'jir*. Orang yang melakukan akad dibagi menjadi lima, yaitu:<sup>35</sup>

1. Akad dengan tulisan, yang mana akad dilakukan ketika pihak satu dengan yang lain tempatnya berjauhan ataupun pihak tersebut tuna wicara sehingga tidak dapat berbicara untuk akadnya. Akad melalui tulisan tidak dapat dilakukan jika kedua belah pihak berada di tempat yang sama dan tidak memiliki hambatan untuk berkomunikasi secara lisan.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 279.

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Perikatan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 2000), hlm. 65.

2. Akad dengan perantara dilakukan ketika kedua belah pihak memberikan amanat kepada orang yang telah dipilih untuk melakukan transaksi, dan orang tersebut yang akan menemui pihak kedua untuk melakukan akad, jika telah terjadi kesepakatan maka akad tersebut menjadi sah.
3. Akad dengan bahasa isyarat dilakukan oleh pihak yang keterbatasan berbicara, dikarenakan isyarat merupakan pengganti ungkapan secara lisan, akan tetapi dalam Al- Qur'an maupun hadist tidak ada yang menyebutkan mengenai akad menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat dapat diperbolehkan dalam akad karena untuk meringankan bagi pihak yang memiliki keterbatasan berbicara.
4. Akad dengan lisan merupakan akad yang menggunakan kata-kata atau bahasa yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut.
5. Akad melalui perbuatan dilakukan ketika kedua belah pihak menunjukkan sikap saling meridhai melalui tindakan, seperti pihak penyewa menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewakan memberikan barang kepada penyewa. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan akad dengan perbuatan asalkan barang yang diakadkan sudah umum dikenal oleh masyarakat. Namun, jika

barang tersebut belum dikenal secara luas, akad tersebut dianggap tidak sah.

- c. *Ujroh* merupakan pembayaran yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai kompensasi atas jasa yang telah disediakan atau manfaat yang telah diterima oleh *mu'jir*. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>
- 1) Jumlah pembayaran harus jelas atau telah ditentukan sebelumnya, karena *ijārah* merupakan akad yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, akad dianggap tidak sah jika imbalan belum ditetapkan.
  - 2) Menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan dapat dianggap sebagai menerima dua kali gaji untuk satu jenis pekerjaan.
  - 3) Pembayaran harus dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang yang disewa.
  - 4) Pembayaran sewa harus dilunasi sepenuhnya setelah manfaat dari barang yang disewa diterima secara penuh. Jika *ijārah* berupa pekerjaan, maka upah wajib diberikan setelah pekerjaan selesai. Hak *musta'jir* untuk menerima upah adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>
1. Upah harus segera dibayarkan setelah seseorang menyelesaikan pekerjaannya.
  2. Sementara itu, dalam kasus *ijārah*, pembayaran uang sewa dilakukan pada saat akad berlangsung, kecuali jika dalam akad

---

<sup>36</sup> Alisa Sartika. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen studi Kasus Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu" Skripsi UIN Raden Intan Lampung, hal 27.

<sup>37</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 100.

tersebut disepakati bahwa manfaat dari barang yang disewakan akan terus berlanjut selama masa sewa.

d. *Ma'qud 'Alaih*

*Ma'qud 'alaih* merupakan obyek transaksi, yang biasanya berupa harta maupun barang yang digunakan dalam akad. *Ma'qud 'alaih* dapat berupa aset finansial (barang yang bernilai ekonomis) atau aset non finansial.<sup>38</sup> Dalam ilmu ushul fiqh, ma'qud 'alaih merujuk pada objek akad atau sesuatu yang menjadi pokok dalam suatu transaksi atau perjanjian. Jenis-jenis ma'qud 'alaih dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Barang berwujud (*Al-'Ayaan*) merupakan barang berwujud mencakup benda fisik yang menjadi objek akad, seperti tanah, bangunan, barang dagangan, kendaraan, atau barang kebutuhan lainnya.<sup>39</sup>
2. Manfaat (*Al-Manfa'ah*) yaitu kegunaan suatu benda atau jasa yang menjadi objek akad, misalnya: sewa rumah, jasa konstruksi, atau hak penggunaan lisensi tertentu.<sup>40</sup>
3. Uang atau alat tukar (*Al-Amwaal*) yaitu mencakup alat pembayaran dalam transaksi, seperti mata uang dan logam mulia.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.58.

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 90.

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 123.

<sup>41</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), hlm.7.

4. Hak (*Al-Huquq*) meliputi sesuatu yang bernilai secara hukum dan dapat dialihkan, seperti: hak cipta, hak paten, hak atas tanah dan warisan.<sup>42</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
2. Obyek transaksi termasuk harta yang diperbolehkan menurut syara'.
3. Obyek transaksi bisa di serahterimakan saat terjadinya akad.
4. Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.

#### 4. Syarat *Ijārah*

Syarat *Ijārah* menurut M. Ali Hasan terbagi menjadi lima yaitu:<sup>44</sup>

- a. Persyaratan untuk pihak-pihak yang melakukan akad menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali yang pertama harus sudah *baligh* dan sudah berakal. Akad *ijārah* tidak sah ketika pihak yang berakal belum *baligh* dan belum memiliki akal seperti anak-anak, dan orang yang tidak berakal seperti orang gila. Namun, menurut pendapat dari Mazhab Hanafi dan Maliki, pihak yang berakad tidak memiliki kewajiban usianya sudah dalam kategori *baligh*, melainkan ketika seorang anak sudah mencapai usia *mumayiz* mereka dapat

<sup>42</sup> Al-Qarafi, *Al-Furuq*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998), hlm.18.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2002), hlm. 200.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Ihsam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

melakukan akad dengan syarat anak tersebut mendapatkan persetujuan dari wali jika diperlukan.

- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijārah* harus secara sukarela menyatakan kesediaan mereka untuk melakukannya. Jika salah satu dari mereka terpaksa melaksanakan akad tersebut, maka akad yang dilaksanakan tidak sah.
- c. Manfaat dari objek *ijārah* harus dipahami oleh kedua belah pihak secara jelas, sehingga nantinya tidak akan timbul konflik.
- d. Objek *ijārah* harus dapat diserahkan dan digunakan langsung tanpa cacat. Para ulama fikih sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan langsung dimanfaatkan oleh penyewa. Sebagai contoh, rumah atau toko harus dalam kondisi siap pakai. Selain itu, keputusan untuk melanjutkan akad sangat bergantung pada penyewa. Jika rumah atau toko tersebut disewakan kepada orang lain, baru setelah masa sewa berakhir maka dapat disewakan kepada penyewa lain.
- e. Objek *ijārah* adalah hal-hal yang diizinkan oleh syariah. Para ulama fikih sepakat untuk tidak diperbolehkan memberikan upah kepada paranormal, melakukan sewa jasa seseorang untuk membunuh, atau melakukan sewa tempat untuk berbuat maksiat. Selain itu, dilarang

menyewakan rumah kepada non-Muslim jika akan digunakan sebagai tempat ibadah mereka.<sup>45</sup>

#### 5. Macam- macam *Ijārah*

Dalam hukum Islam, jasa-jasa yang disebutkan di atas merupakan bentuk penerapan akad *ijarah*. *Ijarah* adalah pemanfaatan suatu barang atau jasa yang disertai dengan pembayaran upah dalam jangka waktu tertentu. Menurut ulama fikih, akad *ijārah* dapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat atas suatu barang (*ijārah ‘alā al – manāfi*). Dalam *ijārah* ini, barang atau benda yang menjadi objek sewa harus mempunyai nilai manfaat. Contohnya adalah sewa rumah, alat transportasi, pakaian, dan lainnya. Untuk itu, *mu'jir* yang mempunyai suatu barang yang diperlukan oleh *musta'jir*, sehingga tercapai satu pendapat antara keduanya. *Mu'jir* akan mendapatkan imbalan dari *musta'jir*, sementara *musta'jir* mendapatkan kegunaan dari barang tersebut.<sup>47</sup>
- b. *Ijārah* yang berkaitan dengan pekerjaan (*ijārah ‘alā al-‘amal*) adalah akad dimana seseorang melakukan pekerjaan tertentu. Dimana *mu'jir* menjadi pihak yang memiliki keterampilan, kemampuan, atau jasa, sedangkan *musta'jir* merupakan pihak yang memerlukan kemampuan dari *mu'jir* dan memberikan imbalan. *Mu'jir* akan

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 227.

<sup>46</sup> Nasiun Haroen. *Fikih Muamalah*, (Bukittinggi: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

<sup>47</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah, Akad ijārah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 74.

menerima imbalan (*ujrah*) atas tenaga atau jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* mendapatkan manfaat berupa tenaga atau jasa tersebut. Dalam akad *ijārah* yang berfokus pada pekerjaan atau jasa ini, *mu'jir* (pihak yang menyewakan) juga dikenal sebagai *ajir*. *Ajir* dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, antara lain:

1. *Ajir Khash* (pekerja khusus) adalah pekerja yang menjalankan tugas dengan manfaat yang ditujukan khusus untuk satu *musta'jir*, seperti pengawal pribadi, sopir pribadi, atau pembantu rumah tangga. *Ajir* berhak menerima upah (*ujrah*) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, sementara metode pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
2. *Ajir Musytarak* (pekerja umum) adalah pekerja yang menyediakan jasa atau pekerjaan yang manfaatnya dapat dinikmati oleh banyak *musta'jir* sekaligus, seperti dokter yang membuka praktik umum, konsultan hukum, atau konsultan bisnis. *Ajir* berhak menerima upah (*ujrah*) berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya, dengan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, peraturan perundang-undangan, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Sewa-menyewa lahan Perhutani termasuk dalam kategori *ijarah 'ala al-manafi*, dimana objek sewa berupa barang, yaitu lahan Perhutani.

Pada dasarnya, penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara lebih rinci, sewa-menyewa lahan Perhutani termasuk dalam *ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah), yang memungkinkan tanah tersebut untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad menjadi sah apabila tujuan penggunaannya dijelaskan dengan jelas, termasuk jenis tanaman yang akan ditanam, kecuali jika pemilik tanah memberikan kebebasan untuk menanam apa saja di tanah tersebut.

#### 6. Berakhirnya Perjanjian *Ijārah*

Setelah kesepakatan dicapai, biasanya terdapat perjanjian antara kedua pihak yang memberikan hak-hak yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Kesepakatan ini harus dipatuhi sepanjang waktu perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan belum berakhir. Apabila diantara pihak, baik penyewa maupun pemilik, tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa atau *ijarah*. Setelah masa perjanjian berakhir, hak dan kewajiban tersebut tidak lagi berlaku, dan objek sewa harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Perjanjian dianggap berakhir atau berhenti ketika batas waktu yang ditentukan sudah berakhir, kecuali bila ada keadaan yang mendesak untuk menambah waktu di luar perjanjian. Misalnya seseorang menyewa lahan pertanian selama satu tahun dan pada batas waktu yang sudah ditentukan masih terdapat tumbuhan yang belum dipanen, maka

penyewa akan memberi peluang untuk merasakan hasil dari tanamannya, dan menambah periode yang dibutuhkan tersebut.<sup>48</sup>

Sewa menyewa atau *ijārah* adalah akad yang sudah biasa digunakan, yaitu akad yang tidak boleh terdapat unsur *fasakh* pada salah satu pihak, karena akad ini menggunakan sistem pertukaran. Sewa menyewa atau *ijārah* akan batal ketika didapati sebab-sebab sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Barang yang disewakan terdapat kerusakan pada tenggang waktu dimana barang sedang ditangan penyewa atau karena nampak cacat lainnya.
- b. Barang yang dijadikan objek sewa dalam keadaan rusak.
- c. Barang yang disewakan sudah hancur dengan jelas.
- d. Jika manfaat yang diinginkan sudah terpenuhi atau sudah dilakukan dan diselesaikan atau waktu pekerjaan sudah habis. Tidaksama halnya jika terdapat *uzur* yang melarangnya *fasakh*.<sup>50</sup>

Pengikut Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *uzur* dapat dianggap sebagai salah satu alasan untuk disudahinya perjanjian sewa, walaupun *uzur* tersebut disebabkan oleh salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, *uzur* merujuk pada adanya suatu gangguan yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin dilakukan sesuai ketentuan.<sup>51</sup> Dengan kata lain, perjanjian *ijārah* dapat dianggap rusak atau dapat dirusak jika barang sewa mengalami cacat

<sup>48</sup> A. Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Susqa Pers, 2000), hlm.117.

<sup>49</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad ijārah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 74.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 122.

<sup>51</sup> Ibn Hurjaim, *Al-asybah wa-an-Nazhair*, (al-kutub al-'Ilmiyyah. Beirut, 1985), hlm,337.

sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan saat perjanjian dibuat atau setelahnya. Perjanjian *ijārah* juga dianggap rusak jika barang yang dijadikan objek sewa mengalami kerusakan yang menjadikan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan kembali sesuai dengan fungsi awal. Selain itu, pemilik barang berhak menyudahi perjanjian jika penyewa menggunakan barang tersebut tidak seimbang dengan kemampuan atau spesifikasi objek sewa yang ditetapkan.<sup>52</sup>

Setelah berakhirnya perjanjian *ijārah* akan muncul kewajiban dari pihak penyewa berupa penyerahan barang yang sudah diakadkan. Berikut merupakan peraturan untuk mengembalikan barang sewa: yang pertama yaitu bila objek sewa tersebut adalah barang yang bergerak, sehingga orang yang menyewa harus mengembalikannya kepada orang yang memiliki barang tersebut dengan cara memberikan barang tersebut secara langsung. Selanjutnya bila objek sewa adalah barang yang tidak bergerak, maka orang yang menyewa wajib memberikan kembali kepada orang yang memiliki barang dengan keadaan tanpa isi, yaitu tanpa ada barang milik penyewa di dalamnya. Jika objek perjanjian sewa adalah tanah, maka penyewa harus menyerahkan tanah tersebut kepada pemilik dalam keadaan tanpa tanaman yang ditanam oleh penyewa di atasnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.150.

<sup>53</sup> Yuyup Pratomo, "Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Paraktek Sewa Menyewa dalam Akad *Ijārah* (Studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)", (*Skripsi IAIN Bengkulu*, 2021), hlm 39.

## B. Pengelolaan Hutan

Pengertian hutan diuraikan dalam pasal 1 ayat 2 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain”. Pelaksanaan kehutanan dilakukan berdasarkan beberapa asas, yaitu: asas manfaat, kelestarian, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Status dan fungsi hutan diatur dalam undang-undang Pasal 5-9 UU Kehutanan, berikut akan dijelaskan mengenai jenis hutan yang terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Hutan menurut statusnya adalah suatu pembagian yang berdasarkan pada kedudukan antara persesorangan, badan hukum, maupun organisasi yang mengelola hutan. Berdasarkan statusnya, hutan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) Hutan negara yaitu hutan yang bertempat pada tanah yang tidak dibebani atas hak tanah, seperti: hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. 2) Hutan hak merupakan hutan yang bertempat pada tanah yang memiliki beban hak atas tanah.<sup>54</sup>
2. Hutan menurut fungsinya terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) Hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi melestarikan keberagaman tumbuhan dan ekosistemnya. 2) Hutan lindung merupakan hutan yang memiliki fungsi melindungi sistem penyangga kehidupan seperti menjaga tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, dan

---

<sup>54</sup> Pasal 5-9 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

memelihara kesuburan tanah. 3) Hutan produksi merupakan hutan yang memiliki fungsi untuk menghasilkan hasil hutan.

3. Hutan untuk pemanfaatan khusus merupakan hutan yang digunakan sebagai tempat penelitian dan pengembangan, pendidikan, latihan ataupun untuk kegiatan keagamaan maupun budaya.<sup>55</sup>
4. Hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim dengan cakupan kecil, estetika atau untuk resapan air di wilayah kota dan sering disebut dengan hutan kota.<sup>56</sup>

Pengelolaan hutan di Indonesia merupakan tugas dan wewenang dari Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan salah satu BUMN yang berdiri berlandaskan PP Nomor 15 Tahun 1972 tanggal 29 Maret 1972 serta PP Nomor 12 Tahun 1969 yang diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1972 mengenai Perusahaan (Perseroan).<sup>57</sup> Perum Perhutani merupakan salah satu BUMN yang berdiri berlandaskan PP Nomor 15 Tahun 1972 tanggal 29 Maret 1972 serta PP Nomor 12 Tahun 1969 yang diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1972 mengenai Perusahaan (Perseroan). Perum Perhutani merupakan sebuah entitas produksi yang memiliki salah satu tujuan untuk menjalankan kegiatan produktif berdasarkan kebijakan Pemerintah untuk membantu peningkatan pendapatan nasional. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan di sektor perusahaan hutan. Perum dan Persero merupakan badan hukum yang melakukan usaha berdasarkan peraturan

---

<sup>55</sup> Pasal 8 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>56</sup> Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>57</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 37.

Pemerintah dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Staatblad 1847 Nomor 23 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 1971. Meskipun demikian, Perum dan Persero tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan-peraturan dalam PP yang relevan. Kegiatan kehutanan yang dilakukan mencakup program penanaman, program pemeliharaan, program eksploitasi, program pengolahan, dan program pemasaran hasil hutan.<sup>58</sup> Pengertian Lahan Perhutani merujuk pada tanah yang dikelola oleh Perhutani, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan. Perhutani memiliki wewenang untuk mengelola hutan negara yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, dengan pengecualian untuk hutan konservasi..

Lahan Perhutani ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya kayu, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menyediakan berbagai jasa lingkungan, seperti penyerapan karbon dan pengelolaan air. Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, Perhutani berupaya untuk meningkatkan produktivitas hutan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, Perhutani juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, mendorong praktik kehutanan yang ramah lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Dengan demikian, pengelolaan lahan

---

<sup>58</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 38.

Perhutani tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas.<sup>59</sup>

Pemanfaatan hutan biasa dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya hutan secara langsung yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pemanfaatan hutan di Indonesia diatur dalam Pasal 21 huruf B UU Kehutanan, yang berisikan penjabaran mengenai pendayagunaan dan pemanfaatan hutan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat wilayah hutan.<sup>60</sup> Pemanfaatan hutan dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.<sup>61</sup>

Pada pasal 48 ayat 2 Permen LHK no 4 tahun 2023 “Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK dapat dilaksanakan dengan pola wana tani atau *agroforestry*, wana ternak atau *silvopastura*, wana mina atau *silvofishery*, dan wana tani ternak atau *agrosilvopastura*. sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya”. Jadi semua warga dapat memanfaatkan lahan perhutani dengan persetujuan KHDPK dengan cara pengelolaannya dimanfaatkan menjadi penanaman tanaman pepohonan atau kombinasi kegiatan sektor kehutanan dan peternakan sesuai dengan fungsi hutan tersebut. Pemanfaatan hutan pada

---

<sup>59</sup> Ahmad Riski, *Pemanfaatan Lahan Perhutani oleh Warga di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPERDATA Tentang Sewa*, Skripsi IAIN Jember, 2019, hlm. 9.

<sup>60</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 126.

<sup>61</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 136.

hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diatur pola tanam:<sup>62</sup>

- a. Pengelolaan tanaman pokok hutan akan dilakukan di area seluas 50% (lima puluh persen) dari total luas areal yang tercakup dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK.
- b. Pengelolaan tanaman multi guna atau *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) akan mencakup area seluas 30% (tiga puluh persen) dari total luas areal dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK.
- c. Pengelolaan tanaman semusim akan dilakukan di area seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal yang tercakup dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK.

Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan masyarakat sekitar hutan bersama dengan Perum Perhutani masuk dalam program PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan proposional. Pengelolaan hutan diutamakan bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang telah memiliki badan hukum, dan sebagai rekomendasi atas pengajuan pemerintah hutan dengan mengajukan surat kerjasama dengan pihak Perum Perhutani. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah: Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, *stakeholder* (pemerintah, LSM, dan

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

lembaga lainnya), Pihak lain yang berkepentingan (investor, motivator, dinamisor, fasilitator).<sup>63</sup>

LMDH merupakan organisasi yang dibentuk oleh kelompok warga yang berada disekitar hutan dengan tugas membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan. LMDH memiliki hak kelola dalam suatu hutan yang telah ditunjuk oleh Perhutani yang wilayahnya berada dalam satu desa dengan LMDH tersebut, dengan cara kerjasama dengan Perhutani dan mendapattkan bagi hasil dari kerjasama. Kerjasama antara Perhutani dengan LMDH diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:<sup>64</sup>

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 30 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat”. Berdasarkan peraturan diatas menjelaskan bahwa

<sup>63</sup> Haryono Kusumo, *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, (Jakarta: Perum Perhutani, 2009), hlm.7.

<sup>64</sup>Alfin Alfina Yusro, “Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Hukum Islam”, (*Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 22.

Perhutani wajib melaksanakan kerjasama dengan masyarakat yang berada disekitar hutan yang terhimpun dalam LMDH.<sup>65</sup>

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam Paragraf 2 Hutan Desa menjelaskan bahwa “Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat setempat, KPH selaku penanggung jawab pelaksana memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa. Pemberian hak ini diperoleh melalui kerjasama kemitraan kehutanan”.<sup>66</sup>
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, “Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat dibidang Perhutanan Sosial”. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, para pihak yang melakukan kerjasama kemitraan kehutanan berupa kegiatan pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan diareal kerja berpedoman pada peraturan ini.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

<sup>67</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Tujuan dari suatu kerjasama adalah untuk mencapai hasil yang lebih optimal melalui saling memberikan manfaat antar pihak yang terlibat, serta meningkatkan efektivitas kerja. Kerjasama dapat dilakukan antara individu, badan hukum, atau kelompok. Berdasarkan tujuan kerjasama tersebut, dapat dideskripsikan model kerjasama yang terjalin antara Perhutani dan LMDH. Model kerjasama ini berupa kemitraan, yang melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengoptimalkan potensi hutan yang dikelola tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan, serta melibatkan masyarakat kawasan hutan dalam berbagai program pengelolaan hutan atau usaha lainnya, dengan sarana dan prasarana yang kompeten.<sup>68</sup>

Kerjasama akan berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama yang proposional dan saling bersinergi antara masyarakat kawasan hutan dengan Perhutani. Walaupun pihak tersebut memiliki perbedaan visi dan misi, sepanjang kedua belah pihak saling menyempurnakan secara fungsional, kerjasama akan tetap berjalan dengan lancar. Dengan demikian, kegiatan kerjasama akan meningkatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam upaya pelestarian hutan, dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga oleh seluruh lingkungan sekitar.<sup>69</sup>

Pengelolaan Sumber Daya Hutan bersama masyarakat yang dilakukan antara Perhutani dan LMDH mencakup area yang berada di dalam maupun di

---

<sup>68</sup> Mohamad Rizal Nur Zain, Saleh Soeaidy, dan Lely Indah Mindarti, "Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan "Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2, 2013, hlm. 214

<sup>69</sup> Transtoto Handadhari, *Kepedulian Yang Terganjil, Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm 114.

luar kawasan hutan, baik yang memiliki lahan maupun yang tidak, dengan rincian sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Pemanfaatan kawasan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman.
3. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan hutan tanaman.
4. Pemanfaatan tanaman MPTS.
5. *Silvopastura*.
6. *Silvofisikultur*.
7. Pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan (termasuk pemanfaatan air dan karbon).

Jangka waktu kerjasama antara Perhutani, dalam, Permen dengan LMDH dalam Permen No. 4 Tahun 2003 adalah selama 35 tahun, dengan monitoring secara berkala setiap tahunnya oleh pihak Perhutani dan akan ada evaluasi setiap dua tahun.<sup>71</sup> Dan perjanjian yang ada harus diperpanjang setiap dua tahun. Waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>72</sup> Beberapa kegiatan kerjasama antara LMDH dengan Perhutani antara lain:<sup>73</sup>

1. Pengamanan sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati.
2. Penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman hutan.

<sup>70</sup> Alfin Alfina Yusro, "Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Hukum Islam", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 27.

<sup>71</sup> Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No 4 tahun 2023.

<sup>72</sup> Alvin Alfina Yusro, "Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Hukum Islam", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021) hlm. 26.

<sup>73</sup> Alvin Alfina Yusro, "Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Hukum Islam", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 30.

3. Tumpangsari dengan tanaman semusim.
4. Tanaman MPTS.
5. Pemandaatan lahan dibawah tegakan.
6. *Silvopasture*.
7. Ekowisata dan jasa lingkungan.
8. Rehabilitasi kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi.

Kegiatan kerjasama antara masyarakat dengan Perhutani dalam pengolahan hutan, maka Perhutani memiliki hak untuk:<sup>74</sup>

- a. Perhutani memiliki hak untuk memperoleh sebagian manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan besaran dilihat dari nilai dan proporsi dari faktor produksi dalam partisipasi.
- b. Perhutani memperoleh jaminan atas tanaman yang dikelola oleh masyarakat akan berhasil.
- c. Perhutani berhak mendapatkan dukungan dari LMDH dan mendapatkan kejelasan terkait perlindungan sumber daya hutan untuk keberlangsungan fungsi dan manfaat hutan.

Sedangkan kewajiban Perhutani dalam kerjasama pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat dibagi menjadi lima, antara lain:<sup>75</sup>

- a. Perhutani berkewajiban untuk memberikan fasilitas kepada LMDH dengan cara pengadaan lahan yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No: P.49/Menhut.11/2008

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No: P.49/Menhut.11/2008

- b. Perhutani wajib memberikan pendampingan secara teknis kepada LMDH dalam melakukan kegiatan.
- c. Perhutani wajib membuat perencanaan kegiatan bersama dengan LMDH, dan Perhutani harus mengontrol serta mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan yang telah selesai.
- d. Dalam menjalankan kegiatan perlindungan, monitoring dan mengamankan sumber data hutan Perhutani wajib berkerjasama dengan LMDH agar terciptanya kontinuitas fungsi dan manfaat hutan.
- e. Perhutani dalam pengelolaan hutan harus melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama, hal tersebut dilakukan agar dapat mendorong proses peningkatan kegiatan serta perkembangan kegiatan.<sup>76</sup>

Selain Perhutani yang memiliki hak dan kewajiban, LMDH juga memiliki hak dan kewajiban sebagai mitra kerjasama dari pihak Perhutani. Berikut akan dijelaskan mengenai hak yang harus dilakukan LMDH, yaitu:<sup>77</sup>

- a. LMDH berhak mendapatkan sebagian dari hasil kegiatan pengelolaan hutan dengan besaran dilihat dari nilai dan proporsi dari faktor produksi dalam partisipasi.
- b. LMDH berhak memperoleh fasilitas yang diberikan oleh Perhutani berupa lahan untuk budidaya tanaman agar nantinya kegiatan akan berjalan dengan baik.

---

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut-11/2008 Tentang Hutan Desa.

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No: P.49/Menhut.11/2008

- c. LMDH memperoleh pendampingan dari Perhutani dalam kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang diusahakan.

Sedangkan kewajiban dari LMDH akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. LMDH harus berbarengan dengan Perhutani dalam hal penyusunan perencanaan implementasi kegiatan dan melakukan pengawadan dan evaluasi dari kegiatan.
- b. LMDH berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan sumber daya hutan, kawasan hutan agar fungsi dan manfaatnya dapat berjalan bersama dengan Perhutani.
- c. LMDH wajib memberikan partisipasi untuk penyediaan bibit tanaman agar cepat berkembang atau berpartisipasi dalam tujuan kegiatan lainnya.
- d. LMDH berkewajiban untuk membentuk kelompok dalam pengembangan sarana serta prasarana maupun fasilitas pendukung yang sudah diberikan oleh Perhutani atau pihak yang terkait dalam kegiatan ini.<sup>79</sup>

Selain hak dan kewajiban, LMDH juga memiliki larangan dan sanksi dalam pelaksanaan kegiatan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. LMDH tidak boleh melakukan pengalihan sebagian atau seluruh atas hak dan kewajiban.
- b. LMDH tidak boleh melakukan kegiatan penjaminan maupun pengangungan atas objek kerjasama yang dilakuka dengan Perhutani baik sebagian atau keseluruhan objek.

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No: P.49/Menhut.11/2008 Tentang Hutan Desa.

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut-11/2008 Tentang Hutan Desa.

- c. LMDH tidak boleh membangun pada objek kerjasama yang sifatnya adalah bangunan permanen, kecuali sudah tertera dalam kesepakatan kerjasama dengan Perhutani maka LMDH dapat mendirikan bangunan permanen pada lokasi objek kerjasama.
- d. LMDH tidak boleh melakukan perubahan dan/atau penghilangan dari bawatas objek kerjasama.
- e. LMDH tidak boleh mengubah fungsi dari hutan dan tidak boleh mengubah status kawasan hutan pada objek kerjasama.
- f. LMDH tidak boleh mengalihkan hak atas tanah yang dijadikan objek kerjasama ke Kantor Pertanahan setempat.

Sanksi yang akan diterima oleh LMDH, yaitu ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan somasi atau teguran secara tertulis dengan syarat pihak yang berbuat wanprestasi hingga 3 kali secara berturut-turut dengan jangka waktu 30 hari kerja. Jika salah satu pihak masih melakukan wanprestasi, maka pihak satunya bisa membatalkan kerjasama dengan sepihak dan mengesampikan peraturan-peraturan yang sudah terdapat dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgelijke Wetboek*. Dan ketika terdapat pembatalan kerjasama maka objek yang dijadikan kerjasama akan dikembalikan kepada Perhutani, akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Alvin Alfina Yusro, "Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Hukum Islam", (*Skripsi*: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 31.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang mana peneliti nantinya akan mengamati suatu fenomena yang ada secara alami dilingkungan sekitar.<sup>81</sup> Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada studi fenomena yang terjadi secara alami di lingkungan mereka. Pendekatan penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang permasalahan yang ada, mulai dari fenomena terkecil hingga yang terbesar, serta untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.<sup>82</sup>

#### B. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris dimana pendekatan ini mengkaji mengenai implementasi hukum normatif di dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat.<sup>83</sup> Pengumpulan data dengan pendekatan yuridis empiris didapatkan melalui penelitian langsung dilapangan, dimana peneliti mencari penerapan hukum terhadap suatu masyarakat. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung dilapangan.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26.

<sup>82</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

<sup>83</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.34.

<sup>84</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadaedia Group, 2018), hlm. 149.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian mengindikasikan di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Area penelitian umumnya mencakup lokasi (seperti desa, organisasi, peristiwa, teks, dan lain-lain) serta unit analisisnya. Penelitian ini berlokasi di Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Lokasi ini dipilih karena tempat tersebut melakukan perjanjian sewa menyewa dalam bentuk dan jangka waktu hak pakai atas tanah Perhutani belum sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Peneliti memilih tempat tersebut karena Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban sewa menyewa lahan Perhutani tidak sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku dibandingkan dengan desa lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui dan ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut. Waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober hingga 10 November 2024.

### D. Jenis Data

Jenis data sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>85</sup>

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara.<sup>86</sup> Proses pengumpulan data primer ini mencakup wawancara mendalam langsung dengan pihak seperti Kepala desa,

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

<sup>86</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.122.

perwakilan dari Perhutani, mandor, dan masyarakat yang menggunakan lahan milik Perhutani.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua.<sup>87</sup> Sumber kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sumber buku, jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai *ijārah*. Buku yang peneliti gunakan adalah “*Fiqh Muamalah* dari Klasik hingga Kontemporer”. Data sekunder ini digunakan peneliti untuk memperkuat data primer nantinya.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan spesifik, peneliti memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kombinasi atau triangulasi sumber informasi<sup>88</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam.

- a. Observasi merupakan teknik yang bermanfaat untuk memahami pola, norma, dan makna perilaku dari informan yang sedang diselidiki. Sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu melakukan observasi terlebih dahulu dengan cara mengamati secara menyeluruh dan memahami situasi yang sedang berlangsung di dalam objek penelitian.

---

<sup>87</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.122.

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

Jenis observasi yang diterapkan oleh peneliti adalah observasi partisipasi, di mana peneliti turut serta dalam aktivitas yang sedang diamati.<sup>89</sup>

- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.<sup>90</sup> Informan penelitian ini adalah kepala desa, kepala Perhutani, mandor, dan warga yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang kemudian dicatat atau direkam. Peneliti menggunakan Dalam teknik wawancara ini, peneliti merancang pertanyaan yang ditujukan kepada informan dengan harapan memperoleh informasi mendalam yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam di mana peneliti menanyakan pertanyaan bebas tanpa panduan tertentu, dan proses wawancara dapat berulang kali dilakukan hingga data yang diperoleh dianggap memadai.<sup>91</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena tidak semua sampel memenuhi kriteria yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Metode *purposive sampling* menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan

---

<sup>89</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 115.

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

<sup>91</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm.108.

yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>92</sup> Adapun kriteria dan informan utama yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Staff Perhutani yang mengurus lahan di daerah Desa Paningkaban.
  - b. Mandor yang diberikan lahan oleh Perhutani, yang menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat.
  - c. Masyarakat yang menyewa lahan Perhutani.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen, arsip, atau foto selama proses lapangan.<sup>93</sup> Dokumentasi ini akan digunakan untuk membandingkan hasil yang terdapat dalam dokumen dengan realitas yang ditemukan oleh peneliti.

#### **F. Model Analisis Data**

Peneliti menggunakan model analisis data interaktif, di mana proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sepanjang tahapan-tahapan penelitian.<sup>94</sup> Model ini terdiri dari tiga tahapan:

1. Reduksi data merupakan langkah untuk memilih dan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya dikumpulkan, yang tercermin dalam kerangka konseptual penelitian, masalah yang diteliti, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.218.

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246.

peneliti. Reduksi data mencakup: (1) meringkas data, (2) pengkodean, (3) penelusuran tema, dan (4) pembentukan kelompok. Proses ini dilakukan melalui seleksi ketat terhadap data, penyusunan ringkasan atau uraian singkat, serta pengelompokan ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema merupakan bagian dari reduksi data. Pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui kesimpulan dan penyajian data, tidak bersifat final, melainkan berlangsung secara bolak-balik. Perkembangannya bersifat sekuensial, interaktif, dan bahkan melingkar. Kompleksitas masalah sangat tergantung pada ketajaman analisis yang diterapkan.

2. Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks kualitatif, penyajian data dapat berbentuk teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi dalam suatu format yang koheren dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk menilai situasi yang ada, menentukan apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat, atau sebaliknya, perlu dilakukan analisis ulang. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul dan dianalisis mendalam, yang nantinya akan disajikan sebagai hasil akhir penelitian.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 2018, hlm. 81-95.

3. Kesimpulan upaya penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara berkesinambungan selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari objek-objek yang ada, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), memberikan penjelasan, mengidentifikasi konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani dengan cara yang fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, meskipun sudah ada kesimpulan yang diajukan. Pada awalnya, kesimpulan tersebut mungkin tidak jelas, namun seiring waktu, menjadi lebih rinci dan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi selama proses penelitian dengan cara: (1) merefleksikan kembali saat penulisan, (2) meninjau ulang catatan lapangan, (3) berdiskusi dan bertukar pikiran dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, dan (4) melakukan berbagai upaya untuk mengaitkan temuan tersebut dengan data lainnya.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisis data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, menganalisis data terjadi saat proses pengumpulan. Data kemudian dapat direduksi, yang berarti menyimpulkan dan mengelompokkan data ke dalam konsep, kategori, dan tema tertentu. Hasil dari reduksi data diproses sedemikian rupa agar tampil lebih utuh, dan dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk lainnya, hal ini penting untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Proses ini tidak bersifat final, melainkan

berlangsung secara interaktif. Setelah itu, data disajikan, disimpulkan, dan diverifikasi.




## BAB IV

# PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI DI DESA PANINGKABAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH

### A. Gambaran Umum Desa Paningkaban

Peneliti telah melakukan wawancara dan observasi terkait pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam perspektif akad *ijārah*. Berikut akan peneliti paparkan terkait hasil dari wawancara dan observasi.

#### 1. Letak Geografis Desa Paningkaban



Gambar 4. 1 Peta Desa Paningkaban  
Sumber: Data Demografi dan Monografi Desa Paningkaban

Desa Paningkaban adalah Desa yang terletak di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Desa Paningkaban terdiri dari 5 RW dan 34 RT. Batas-batas wilayah di Desa Paningkaban sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Cihonje  
 Sebelah Timur : Desa Karangemojing  
 Sebelah Selatan : Desa Darmakeradenan  
 Sebelah Barat : Desa Dermaji

Desa Paningkaban terdiri atas 13 grumbul, yaitu: Angkrik, Ratadawa, Karangalang, Semingkir, Wiluar, Tonjong, Sawangan, Cibedil, Karangmiri, Dawuhan, Karangendep, Baron dan Cimande.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Paningkaban

Luas Tanah Kering	3.974 Ha
Pemukiman	(3.172 Ha)
Ladang	(793 Ha)
Pekarangan	(9 Ha)
Luas Perkebunan	1.453 Ha
Luas Hutan	892 Ha
Luas Sawah	145 Ha
Luas Fasilitas Umum	12,34 Ha
<b>Total Luas</b>	<b>6.476,34 Ha</b>

Sumber: Data Demografi dan Monografi Desa Paningkaban

Desa Paningkaban memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Wilayahnya memiliki tanah yang subur dengan suhu rata-rata sekitar 21-28°C. Desa Paningkaban memiliki luas daerah 6.476,34 Ha. Tanah yang paling banyak digunakan untuk pemukiman warga dengan luas 3.172 Ha. Selain itu tanah seluas 1.453 Ha digunakan sebagai lahan perkebunan, dimana perkebunan tersebut dibagi menjadi: perkebunan rakyat seluas 511 Ha, perkebunan negara 431 Ha, dan perkebunan perorangan seluas 511 Ha. Di Desa Paningkaban sendiri terdapat wilayah hutan didalamnya yang dikelola oleh Perhutani seluas 892 Ha. Wilayah hutan dibagi menjadi dua yaitu hutan lindung dan hutan produksi, dimana hutan lindung seluas 319 Ha, hutan rakyat seluas 254 Ha dan hutan produksi seluas 319 Ha. Hutan produksi tersebut dimanfaatkan Perhutani untuk ditanami pohon pinus yang mana nanti akan disadap getahnya.

## 2. Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Paningkaban berdasarkan data monografi penduduk pada bulan April 2022 mencapai 5138 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2621 orang dan perempuan sebanyak 2517, dan terdapat 1575 KK. Rata-rata penduduknya merupakan suku Jawa asli. Berdasarkan data monografi Desa Paningkaban bulan April 2022, akan dijabarkan penduduk menurut umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0-9 tahun	357	280
2.	10-19 tahun	401	365
3.	20-29 tahun	325	320
4.	30-50 tahun	930	1001
5.	> 50 tahun	608	551
	Jumlah total	2621	2517

Sumber: Data Demografi dan Monografi Desa Paningkaban

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi wilayah Desa Paningkaban yang didominasi oleh perkebunan, maka masyarakat Desa Paningkaban memiliki pekerjaan rata-rata sebagai petani. Petani disini merupakan masyarakat yang mengelola lahan perkebunan milik Perhutani dijadikan sebagai lahan produktif yang ditanami oleh palawija.

Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Mengurus Rumah Tangga	0	1413	1413
Pelajar/Mahasiswa	288	224	512
Pensiunan	10	1	11
Pegawai Negeri Sipil (Pns)	19	11	30
Tentara Nasional Indonesia	4	0	4
Kepolisian Ri (Polri)	2	0	2
Petani/Pekebun	598	120	718
Peternak	1	0	1
Konstruksi	74	0	74

Transportasi	3	0	3
Karyawan Swasta	52	24	76
Karyawan Bumn	2	0	2
Karyawan Honorer	4	4	8
Buruh Harian Lepas	110	2	112
Buruh Tani/Perkebunan	35	5	40
Tukang Listrik	1	0	1
Tukang Batu	9	0	9
Tukang Kayu	25	0	25
Tukang Jahit	2	1	3
Penata Rias	0	1	1
Dosen	2	0	2
Guru	8	20	28
Perawat	2	3	5
Sopir	28	0	28
Pedagang	45	14	59
Perangkat Desa	7	4	11
Kepala Desa	2	0	2
Wiraswasta	27	16	43
<b>Total</b>	<b>1360</b>	<b>1863</b>	<b>3223</b>

Sumber: Data Demografi dan Monografi Desa Paningkaban

## B. Gambaran Umum Perhutani

### 1. Profil Perhutani

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang tugas dan wewenangnya adalah untuk pengelolaan sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Perhutani memiliki peran strategis antara lain dalam hal

kelestarian lingkungan Perhutani mendukung sistemnya, Perhutani juga mengelola ekosistem pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*) untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar hutan yang berkeadilan sesuai dengan mandat UUD 1945. Selain itu, Perum Perhutani juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui program-program yang mengedepankan partisipasi aktif, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bersama. Perhutani tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Harapannya Perhutani bisa memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan.

Tugas dan fungsi Perhutani Perusahaan berdasarkan Maksud dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara:<sup>96</sup>

“Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.”

---

<sup>96</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Perhutani dalam hal mencapai tujuan dan maksud perusahaan maka melakukan kegiatan usaha utama yang terbagi menjadi beberapa, antara lain:<sup>97</sup>

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan.
- b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi.
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- e. Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi.
- f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan.
- g. Pengembangan *agroforestry*.
- h. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat.
- i. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain

Perhutani juga melakukan kegiatan usaha lain selain usaha utama yang terbagi menjadi:<sup>98</sup>

- a. Usaha pengoptimalan potensi sumber daya yang dimiliki untuk *tarding house*, *agroindustrial complex*, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, *resort*, rest area, rumah sakit,

<sup>97</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

<sup>98</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya

- b. Kegiatan usaha lain sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

## 2. Visi dan Misi Perhutani

Visi:<sup>99</sup>

Visi menjadi perusahaan pengelolaan hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat (*To become a sustainable and beneficial forest management company for the community*).

Misi:

- a. Mengelola sumberdaya hutan secara lestari (*planet*)
- b. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan (*people*)
- c. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (*profit*).

## 3. KPH Banyumas Barat

KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat adalah salah satu unit manajemen di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Jumlah Karyawan KPH Banyumas Barat sebanyak 256 orang. Luas wilayah kerja KPH Banyumas Barat berdasarkan PP 72 2010 pasal 11 seluas 54.704,52 Ha berada pada wilayah administratif pemerintahan kabupaten Banyumas dan Cilacap yaitu Kabupaten Banyumas (7.802, 03 Ha), Cilacap (49.902,94 Ha), Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

<sup>99</sup> Perhutani, "Visi Misi Perhutani", diakses pada laman perhutani.co.id.

Sebelah Utara	: Kab. Pekalongan dan Kab. Kuningan (Kec. Luragung), Kab. Brebes (Kec. Banjarharjo & Salem)
Sebelah Timur	: Kab. Banyumas (Kec. Pekuncen, Wangon) dan Kab. Cilacap (Kec. Jeruklegi)
Sebelah Selatan	: Pulau Nusakambangan, Samudra Indonesia
Sebelah Barat	: Kab. Banjar (Kec. Rancah, Banjar Patoman, Banjarsari)

Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan KPH Banyumas Barat terbagi ke dalam 2 (Dua) Kelas Perusahaan (KP) Pinus seluas : 38.961,11 Ha dan KP Mangrove seluas : 15.743,41 Ha. Berdasarkan PP 72 2010 Pasal 11 KPH Banyumas Barat terbagi dalam beberapa Bagian Hutan (BH) :


- a. BH Cilacap seluas : 15.743,41 Ha.
- b. BH Dayeuhluhur seluas : 9.680,09 Ha.
- c. BH Lumbir seluas : 8.244,42 Ha.
- d. BH Majenang seluas : 7.763, 41 Ha.
- e. BH Sidareja seluas : 13.273, 19 Ha.

Berdasarkan wilayah pengelolaan, KPH Banyumas Barat terdiri dari 8 (Delapan) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 31 (Tiga Puluh Satu) Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dengan perincian sebagai berikut:

- a. BKPH Majenang = 9.985,06 Ha

- b. BKPH Lumbir = 6.435,27 Ha.
- c. BKPH Sidareja = 4.464,20 Ha.
- d. BKPH Rawa Timur = 11.218,07 Ha.
- e. BKPH Rawa Barat = 4.525,34 Ha
- f. BKPH Wanareja = 9.267,59 Ha.
- g. BKPH Bokol = 3.860,70 Ha.
- h. BKPH Kawunganten = 4.948,29 Ha

#### 4. Lahan Perhutani di Desa Paningkaban



Gambar 4. 2 Peta Wilayah Hutan  
Sumber: Hasil Wawancara

Lahan Perhutani di Desa Paningkaban memiliki luas 2.345 Ha yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung dan hutan rakyat. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian dari salah satu wilayah pada lahan Perhutani yang berada di Desa Paningkaban Grumbul Ratadawa. Wilayah tersebut merupakan lahan Perhutani yang gundul karena ada program

reboisasi pada bulan Desember 2021. Luas lahan yang menjadi fokus penelitian ini sebesar 10 Ha dengan 390 petak, yang dibagi kepada beberapa pesanggem dan terdapat beberapa masyarakat sekitar hutan yang ikut menyewa lahan Perhutani kepada pesanggem. Berikut data pesanggem dan penyewa lahan di Desa Panningkaban Grumbul Ratadawa:

Tabel 4. 4 Daftar Pesanggem

No.	Nama	Luas	No.	Nama	Luas
1.	Rudi	0,25	19.	Risun	0,25
2.	Kocing	0,25	20.	Darsum	0,25
3.	Kirlan	0,25	21.	Kasad	0,25
4.	Kodir	0,25	22.	Sudin	0,25
5.	Sikun	0,25	23.	Aris	0,25
6.	Sudiatmo	0,25	24.	Marji	0,25
7.	Sahid	0,25	25.	Kadir	0,25
8.	Daryati	0,25	26.	Turmidi	0,25
9.	Sidam	0,25	27.	Amar	0,25
10.	Waslam	0,25	28.	Artim	0,25
11.	Kaswan	0,25	29.	H. Waryanto	0,25
12.	Darsono	0,25	30.	Cikung/Rasikun	0,25
13.	Naswan	0,25	31.	Miarjo	0,25
14.	Rito	0,25	32.	Kasno	0,29
15.	Darpin	0,25	33.	Aminudin	0,33
16.	Karwo	0,25	34.	Artim	0,33
17.	Woto	0,25	35.	Sutarjo	0,33
18.	Rito	0,25			

Sumber: Hasil Wawancara

Tabel 4.5 Penyewa Lahan

No.	Nama	Luas	No.	Nama	Luas
1.	Kamso	1 petak	7.	Naswan	1 petak
2.	Kirno	1 petak	8.	Ahmad	1 petak
3.	Kisto	1 petak	9.	Naryati	1 petak
4.	Solahudin	1 petak	10.	Miyarto	1 petak
5.	Casim	1 petak	11.	Unang	1 petak
6.	Tasmo	1 petak	12.	Dulmuhi	1 petak

Sumber: Hasil wawancara

### C. Praktik Pemanfaatan Lahan Perhutani di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas

Peneliti telah melaksanakan observasi serta wawancara, yang mana observasi langsung dilakukan terhadap lahan yang dijadikan objek sewa menyewa antara pesanggem dengan masyarakat. Wawancara yang peneliti lakukan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaiman sistem sewa pada lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Pemanfaatan hutan adalah aktivitas yang bertujuan untuk menggunakan area hutan baik untuk hasil kayu maupun non-kayu. Kegiatan ini mencakup penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran dengan mengedepankan prinsip kelestarian hutan, sosial, dan lingkungan. Pemanfaatan hutan juga dapat berupa jasa lingkungan seperti ekowisata, pengelolaan air, keanekaragaman hayati, serta penyerapan atau penyimpanan karbon.<sup>100</sup>

<sup>100</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia no P83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial bab 1 pasal 1 ayat 8.

Pengelolaan hutan oleh Perhutani tidak hanya berfokus pada pengelolaan kayu dan getah sebagai sumber pendapatan negara selain itu Perhutani juga fokus pada penjagaan hutan milik negara, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di hutan untuk berbagai jenis hasil yang dapat dikelola sesuai dengan lokasi. Kecenderungan pengelolaan hutan saat ini bergeser dari sekadar mencari manfaat secara finansial bagi perusahaan menjadi memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat setempat berhak memanfaatkan hutan sebagai warga negara Indonesia, dengan tetap mematuhi syarat yang ditetapkan. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan sering berinteraksi langsung dengan Perhutani. Bahkan sebelum adanya Perhutani, mereka sudah memanfaatkan sumber daya hutan dengan cara yang berkelanjutan. Kehadiran Perhutani kini memungkinkan mereka untuk lebih menjaga hutan di sekitar tempat tinggal mereka, asalkan mereka mematuhi peraturan pemerintah sebagai pengelola resmi hutan tersebut.<sup>101</sup>

Di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas warga setempat mengelola lahan Perhutani untuk menanam tanaman sejenis palawija seperti kapulaga, cabai, jagung, jahe, kencur, singkong, ubi jalar, ubi kayu, dan tanaman buah-buahan seperti pohon pisang, pohon durian, pohon kelapa dan lainnya. Mereka menanam pohon pribadi jauh sebelum ditetapkan pembukaan pengelolaan lahan Perhutani di sela-sela pohon pinus.

---

<sup>101</sup> Sigit Prasetyo, "Peralihan Sewa Tanah Perhutani Oleh Petani Kapulaga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Gunung Lurah Cilongok Kabupaten Banyumas)", (*Skripsi* UIN Saizu Purwokerto, 2023), hlm 51.

Perum Perhutani adalah perusahaan milik pemerintah yang bertugas untuk mengelola lahan dengan prinsip pengelolaan hutan secara lestari dan pengelolaan hutan secara tepat. Perum Perhutani dalam mengelola hutan harus melibatkan masyarakat hal tersebut memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola Perum Perhutani.<sup>102</sup> Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Pak Aswin selaku asisten Perhutani BKPH Banyumas Barat yang mana tujuan dari Perhutani salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, melalui menopang panganan lewat program pemanfaatan hutan dan mendorong perekonomian masyarakat agar lebih baik.<sup>103</sup>

Lahan Perhutani di wilayah KPH Banyumas Barat luas lahan Perhutani seluas 54.704,54 Ha, yang terbagi menjadi delapan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH).<sup>104</sup> Salah satunya adalah BKPH Lumbir yang menaungi wilayah hutan di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Di Desa Paningkaban sendiri wilayah hutan terbagi lagi menjadi beberapa wilayah, fokus penelitian ini berada di Grumbul Ratadawa, Desa Paningkaban.

Awal praktik pemanfaatan lahan Perhutani di Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban dimulai dari adanya penebangan di wilayah hutan, yang mana akan ditanami kembali. Pada bulan Desember 2021 lahan Perhutani yang berada di Grumbul Ratadawa dilakukan reboisasi pada hutan, yang mana

---

<sup>102</sup> PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.


<sup>103</sup> Aswin Asper Perhutani BKPH Banyumas Barat, 15 November 2024.

<sup>104</sup><https://www.Perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jateng/kph-banyumas-barat/>.

ditanami kembali dengan pohon pinus. Dikarenakan lahan tersebut masih gundul dan tanaman pinus masih kecil, maka Perhutani memberikan hak penggunaan lahan untuk masyarakat setempat. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Aswin selaku Asper Perhutani BKPH Banyumas Barat mengatakan bahwa untuk menimplementasikan visi misi Perhutani maka masyarakat boleh ikut menanam tumbuhan di samping tanaman pinus dan harus menjaga tanaman pinus yang sedang di tanam kembali. Pada saat itu Perhutani bersama dengan LMDH bekerja sama untuk pemanfaatan lahan tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat dan yang membagi itu dari LMDH, pihak Perhutani hanya menyaksikan bagaimana cara LMDH membagi lahan yang diberikan oleh Perhutani. Pola kerjasama ini berupa kemitraan, yang melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan potensi kawasan hutan secara maksimal dan dikelola tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan, serta melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya hutan atau usaha lainnya, dengan fasilitas yang memadai.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Mohamad Rizal Nur Zain, Saleh Soeaidy, dan Lely Indah Mindarti “Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan “Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, no. 2(2013), hlm. 214.



Gambar 4. 3 Bagan Kerjasama  
Sumber: Hasil Observasi

Dibentuknya LMDH bertujuan untuk optimalisasi potensi hutan yang sedang dikelola oleh masyarakat tanpa mengubah fungsi dari hutan dan status kawasan hutan. Dengan adanya LMDH diharapkan aspirasi dari masyarakat yang mengelola hutan dapat tersampaikan kepada pihak Perhutani. Kegiatan pemanfaatan hutan dengan Perhutani dan LMDH di Desa Paningkaban berupa menanam tanaman MPTS, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan lahan dibawah tegakan.

Praktik pemanfaatan lahan Perhutani tersebut melibatkan beberapa orang, diantaranya Perhutani sebagai pemilik lahan, LMDH sebagai penyalur antara Perhutani dengan pesanggem. Perhutani dalam kasus ini hanya sebagai penyedia lahan, sedangkan untuk pembagian lahan dan prosedur pemanfaatan lahan diatur oleh LMDH. LMDH memiliki kendali penuh atas praktik pemanfaatan lahan Perhutani di Desa Paningkaban. Hal tersebut disampaikan juga oleh Pak Aswin dimana Perhutani tidak mengetahui secara detail mengenai siapa saja yang mengelola hutan karena hal tersebut diatur sendiri oleh LMDH. Perhutani bertugas untuk monitoring saja, dari data yang

diusulkan oleh LMDH terdapat 35 pesanggem yang menggarap di lahan Perhutani Desa Paningkaban.<sup>106</sup>

Adanya pemanfaatan lahan Perhutani ini membuat Perhutani dan masyarakat mendapatkan keuntungan. Perhutani mendapatkan keuntungan berupa pohon pinus yang dirawat oleh masyarakat dan lahannya tidak terbengkalai sehingga pohon pinus nantinya dapat tumbuh subur. Dan keuntungan yang didapatkan masyarakat adalah mendapatkan lahan secara cuma-cuma, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan keuntungan yang besar. Selain itu masyarakat mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil pengolahan lahan tersebut. Salah satu pesanggem Pak Kasno menyebutkan bahwa ia mendapat beberapa manfaat dari lahan yang dikelola, yaitu mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil berkebun di lahan Perhutani.<sup>107</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara kepada informan, oleh menulis dapat disimpulkan menjadi tiga tahapan dalam praktik sewa menyewa lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yaitu:

a. Perhutani dengan LMDH

Lahan Perhutani di Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar pada tahun 2021 Desember sedang direboisasi, karena tanah yang kosong maka Perhutani memberikan kesempatan untuk warga bisa menggarap tanah di samping tumbuhan pokok

---

<sup>106</sup> Aswin, Asper Perhutani BKPH Banyumas Barat, 15 November 2024.

<sup>107</sup> Kasno, Pesanggem Desa Paningkaban, 17 November 2024.

Perhutani yaitu pinus secara cuma-cuma dengan catatan masyarakat yang menggarap ikut menjaga dan merawat pohon pinus tersebut. Ditegaskan oleh bapak Aswin sebagai Asper Perhutani BKPH Banyumas barat:

"Pengolahan di Desa Paningkaban dilakukan karena sebelumnya telah ditanami pohon pinus yang baru, setelah pohon-pohon yang lama ditebang. Kami menyerahkan lahan yang ditanami pinus itu kepada masyarakat melalui LMDH dengan syarat agar mereka merawat pohon-pohon tersebut hingga siap panen. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan, mendukung kebutuhan pangan, dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka."<sup>108</sup>

Pengelolaan atas lahan Perhutani adalah kejadian yang umum, terutama hampir di seluruh area hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani di Indonesia. Dalam pengelolaannya Perum Perhutani sering kali menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar, yang diorganisir melalui lembaga kemitraan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat. Lembaga ini dikenal sebagai LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi hutan yang dikelola tanpa mengubah fungsi atau status kawasan hutan. Selain itu, LMDH bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi anggota dalam memperoleh hak yang layak melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama dapat terealisasi. Program kemitraan kehutanan antara Perhutani dan LMDH bertujuan untuk melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan hutan, termasuk pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, tanaman MPTS,

---

<sup>108</sup> Aswin asper Perhutani BKPH Banyumas Barat 25 Oktober 2024.

pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT), dan jasa lingkungan (seperti pemanfaatan air dan karbon).

Adanya kemitraan ini, LMDH memiliki hak untuk mengelola hutan secara bersama-sama dengan Perhutani di kawasan tersebut. Pengelolaan hutan oleh LMDH difokuskan pada pemanfaatan lahan di bawah pohon tegakan, dengan anggota yang memperoleh hak pengelolaan lahan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama. Sebanyak 35 pesanggem di Desa Paningkaban berhak atas pengelolaan hutan ini melalui LMDH. Mereka memanfaatkan lahan dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti jagung, cabai, kacang, dan singkong, serta tanaman perkebunan seperti durian, alpukat, dan pisang, meskipun tanaman perkebunan ini jumlahnya lebih sedikit. Namun, tujuan LMDH untuk memberikan hak yang layak kepada anggotanya serta meningkatkan perekonomian warga malah disalahgunakan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian mengalihkan hak pengelolaan mereka kepada pihak lain yang sebenarnya tidak berhak.

b. LMDH dengan pesanggem

Praktik pengalihan hak pengelolaan tanah Perhutani antara anggota LMDH Desa Paningkaban dengan pesanggem dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan Perhutani, yang memungkinkan anggota untuk mengelola tanah hanya untuk mengambil manfaatnya, bukan untuk kepemilikan pribadi. Praktik kerjasama antara LMDH dengan pesanggem adalah LMDH sebagai pengelola lahan yang ditunjuk

Perhutani untuk mengelola dan mengawasi pemanfaatan lahan, dan pesanggem ditunjuk oleh LMDH berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Masyarakat yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan tapi sedikit.
2. Masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh atau petani.
3. Masyarakat yang membutuhkan.

Kriteria tersebut ditentukan untuk membantu orang yang kurang mampu agar memiliki lahan garapan secara cuma-cuma. Dengan adanya lahan Perhutani, LMDH berharap agar perekonomian masyarakat Desa Paningkaban bisa meningkat.

c. Pesanggem dengan masyarakat

Pada praktiknya terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini dimana pesanggem menyewakan kembali tanah yang dibagi oleh LMDH. Menurut Pak Kamso selaku masyarakat yang menyewa dari pesanggem, dikarenakan pesanggem tersebut tidak bisa memanfaatkan lahan secara maksimal karena lahan yang digarap terlalu besar. Pak Kamso membayar sejumlah uang kepada Pak Tarjo yang mendapat bagian dari lahan Perhutani sebanyak Rp 2.000.000. Pak Kamso mendapatkan lahan satu petak, yang tanahnya sudah diolah sebelumnya oleh Pak Riris Sugiono.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Kamso penggarap 20 November 2024.

Peristiwa ini ditemukan cukup banyak, karena luasan lahan yang diberikan dari Perhutani cukup besar maka pesanggem menyewakannya kembali kepada masyarakat yang mau. Biasanya lahan yang disewakan kepada masyarakat hanya dua kavling dari keseluruhan kavling yang diberikan kepada Perhutani. Biasanya pesanggem mendapatkan 5-7 kavling lahan dari Perhutani.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa kasus, yaitu:

1. Pesanggem yang masuk dalam daftar pengelola lahan hutan sebelumnya sudah melakukan pemanfaatan lahan, dimana pesanggem pada awalnya membersihkan lahan Perhutani dan menanam tanaman tumpangsari seperti jagung, kacang hijau dan cabai. Akan tetapi setelah tanaman tersebut hidup karena beberapa alasan salah satunya adalah perpindahan tempat tinggal pesanggem tersebut maka lahan yang sebelumnya digarap ditawarkan kepada masyarakat lainnya

“Saya menggarap tanah di Ratadawa sudah dibersihkan dan sudah ada tanamannya juga, siapa tau mau menggarap tanah itu ya tinggal mengganti tenaga saya, satu petaknya 2.500.000 saja”<sup>110</sup>

Adanya penawaran tersebut maka terjadi kesepakatan antara pesanggem dengan masyarakat lainnya yang tidak memiliki hak pengelolaan sesuai dengan daftar pesanggem yang telah diajukan oleh LMDH ke Perhutani.

---

<sup>110</sup> Kisto penyewa 20 November 2024.

2. Terdapat praktik sewa-menyewa antara pesanggem dengan masyarakat. Yang menggunakan perjanjian lisan berupa masyarakat dapat menggarap lahan Perhutani selama 32 tahun dengan pembagian lahan seluas 5-7 petak per pesanggem. Harga untuk menyewa perpetak adalah sebanyak Rp 2.500.000- Rp 5.000.000.
3. Pesanggem membutuhkan sejumlah uang sehingga menawarkan lahan garapan tersebut kepada masyarakat lain. Setelah itu akan terjadi tawar menawar untuk besaran imbalan atau ganti rugi atas pengelolaan lahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pesanggem.

Faktor yang mempengaruhi pesanggem menyewakan lahannya lagi kepada masyarakat lain, karena:

1. Faktor ekonomi dimana terkadang pesanggem membutuhkan sejumlah uang sehingga pengelolaan disewakan kepada pihak lain.
2. Pesanggem tidak lagi tinggal di wilayah lahan hutan yang sebelumnya dikelola.
3. Lokasi merupakan salah satu faktor juga, karena lokasi yang jauh dari pemukiman atau jalan menjadikan pesanggem mengalihkan hak kelolanya kepada pihak lain karena terlalu memakan waktu dan tenaga untuk mengelola lahannya.
4. Luas lahan yang terlalu besar juga menjadikan pesanggem mengalihkan hak pengelolaan lahan Perhutani kepada pihak lain. Menurut hasil observasi peneliti, dari pada lahan tersebut tidak maksimal dimanfaatkan pesanggem, menyewakan lagi lahan tersebut kepada pihak lain.

#### **D. Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pemanfaatan Lahan Perhutani Di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas**

Dalam sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktik pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat Desa Paningkaban, yang mana praktik sewa menyewa tersebut tidak langsung dari Perhutani kepada masyarakat, melainkan pesanggem yang terorganisasi di LMDH Desa Paningkaban. Objek sewa menyewa adalah lahan Perhutani yang kemudian dipergunakan untuk bercocok tanam dengan tanaman tumpangsari.

Lahan Perhutani yang dijadikan sebagai objek sewa tersebut terletak tidak jauh dari pemukiman warga. Berdasarkan hasil observasi, lokasi lahan Perhutani hanya berjarak 300 meter dari pemukiman warga, akan tetapi terdapat lahan yang cukup jauh dari pemukiman dan jalan raya, karena lahan yang dimanfaatkan untuk sewa menyewa ini cukup luas. Sewa menyewa memiliki peran yang cukup penting, karena dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian. Dalam Islam, diajarkan untuk saling tolong-menolong dan membantu beban antar manusia, dalam hal ini sewa-menyewa termasuk bagian dari tolong-menolong. Dimana Perhutani menolong warga yang tidak memiliki lahan untuk bisa bertani, dan LMDH sebagai pengelola juga membantu warga untuk memperoleh hak guna lahan Perhutani. Selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan ayat diatas tolong menolong merupakan hal yang penting dikarenakan dapat meringankan beban orang lain. Bentuk tolong menolong dalam penelitian ini adalah sewa-menyewa tanah yang dilakukan antara, pesanggem dan masyarakat. Dengan adanya lahan Perhutani masyarakat tertolong dalam segi ekonomi, karena hasil pertanian dari lahan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Perhutani pula mendapatkan tertolong dalam hal pengelolaan pohon pinus, dimana masyarakat yang menggunakan hak guna lahan merawat juga pohon pinus yang sedang ditanam.

Masyarakat Desa Paningkaban bermatapencarian mayoritas adalah petani yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hasil pertanian. Kebanyakan masyarakat Desa Paningkaban menanam padi dan jagung, padi biasa ditanam di sawah, sedangkan pada lahan Perhutani atau lahan kering milik warga ditanami jagung dan tanaman tumpangsari lainnya. Sewa-menyewa lahan perhutani yang kosong adalah salah satu alternatif menambah lahan petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan.

Peneliti akan menjabarkan praktik pemanfaatan lahan Perhutani dalam prespektif akad *ijārah* serta penggambaran umum sistem pemanfaatan lahan Perhutani dalam perspektif akad *ijārah* di Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan adalah akad *ijārah* dikarenakan akad yang digunakan adalah untuk melaksanakan sewa menyewa sedangkan untuk membuktikan sah atau tidaknya akad yang terjadi maka mengacu pada syarat dan rukunnya.

Sewa menyewa yang terjadi pada lahan Perhutani di Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar merupakan jenis *ijārah ‘ala al manfi*, yang mana sewa-menyewa yang objek akadnya adalah manfaat atau benda.<sup>111</sup> Pada penelitian ini yang menjadi objek sewa menyewa berupa manfaat, dimana masyarakat memanfaatkan lahan Perhutani untuk bertani. *Ijārah* seperti ini tidak dilarang karena memiliki kebermanfaatan bukan untuk kemaksiatan akan tetapi mendatangkan kebermanfaatan untuk kedua belah pihak.

Akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang secara praktik diperbolehkan oleh syariat dan memiliki dampak langsung pada pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Maksudnya, *ijab* dan *qabul* merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, atau transaksi lainnya. Akad terdiri dari bagian *ijab* dan *qabul*, dimana *ijab* adalah pernyataan dari pihak yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sementara *qabul* adalah pernyataan dari pihak

---

<sup>111</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah, Akad ijārah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 74.

penerima barang yang menyatakan penerimaan. Jika *ijab* dan *qabul* sah serta memenuhi syarat yang ditentukan, maka akan ada ikatan hukum di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dan transaksi jual beli dianggap sah. *Ijab* dan *qabul* yang terjadi pada sewa menyewa lahan Perhutani di Desa Paningkaban berbentuk lisan. Tidak ada dokumen perjanjian secara tertulis, antara pesanggem dengan masyarakat.

Dalam konteks sewa-menyewa atau *ijārah* tanah Perhutani yang merupakan tanah negara (hak pakai) di Desa Paningkaban, akad tersebut melibatkan hubungan antara *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemilik). Akad sewa tanah Perhutani dilakukan secara langsung dengan menggunakan lisan.

Syarat-syarat *ijārah*:

1. Persyaratan bagi kedua pihak yang melakukan akad adalah sudah *baligh* dan berakal, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali.
2. Kedua pihak yang terlibat dalam akad *ijārah* harus secara sukarela menyatakan kesediaan mereka untuk melakukannya. Jika salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus dipahami dengan jelas, sehingga tidak akan timbul perselisihan di kemudian hari jika manfaat tersebut tidak terdefinisi dengan baik. Akibatnya, akad tersebut menjadi tidak sah.
4. Objek *ijārah* harus dapat diserahkan dan digunakan langsung tanpa cacat.
5. Objek *ijārah* adalah hal-hal yang diizinkan oleh syariah. Karena itu, ulama fikih setuju bahwa tidak diperbolehkan membayar tukang sihir,

menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan, atau menyewakan rumah untuk kegiatan perjudian atau prostitusi.

Perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan rukun dan syarat sah tidaknya suatu perjanjian. Perjanjian sewa menyewa yang ada di Grumbul Ratadawa ini dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak lain, barang yang disewakan merupakan barang yang mempunyai tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh ketentuan *syara'* karena tanah tersebut bukan milik pesanggem.

Akad *ijārah* yang terjadi di Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas penggarap membayarkan uang pesanggem tanpa adanya perjanjian tertulis dan merawat tanaman pokok Perhutani yaitu pohon pinus.<sup>112</sup> *Ma'qud'alaih* (barang/manfaat) dan syarat-syarat barang dalam sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

1. Barang harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam akad atau ia memiliki kekuasaan penuh atas barang tersebut. Oleh karena itu, *ijārah al-fudul* (*ijārah* yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki wewenang atau izin dari pemilik) tidak sah sebagai akad sewa-menyewa.
2. Harus ada penjelasan mengenai manfaat barang yang disewa. Penjelasan ini diperlukan agar objek sewa benar-benar jelas. Misalnya, tidak sah jika seseorang hanya mengatakan, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini," karena itu tidak cukup jelas.

---

<sup>112</sup> Riris anggota LMDH 17 November 2024

3. Harus ada penjelasan mengenai waktu sewa. *Jumhur* ulama tidak memberikan batasan waktu minimal atau maksimal, sehingga sewa dapat berlangsung selama yang diinginkan asalkan alasan atau objeknya tetap ada, karena tidak ada dalil yang mewajibkan adanya batasan waktu. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan penetapan waktu awal akad, sementara ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, karena jika waktu tidak dibatasi, dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai waktu yang wajib dipenuhi.
4. Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak diperbolehkan mengatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan seharga 1 dinar," karena pernyataan tersebut mengharuskan adanya akad baru setiap kali pembayaran dilakukan. Akad yang sah adalah dengan mengatakan, "Saya sewa selama sebulan." Sementara itu, menurut *jumhur* ulama, akad tersebut dianggap sah pada bulan pertama, sementara untuk bulan-bulan berikutnya, keberlanjutannya tergantung pada penggunaan barang. Yang paling penting adalah adanya keridhaan kedua belah pihak dan kesesuaian harga sewa.<sup>113</sup> Selain itu, barang yang disewakan harus memenuhi syarat menurut hukum syara', yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk tujuan yang tidak sah, seperti menyewa pelacur untuk jangka waktu tertentu.

---

<sup>113</sup>Sigit Prastio, pengalihan tanah Perhutani oleh petani kapulaga perspektif hukum ekonomi syariah (Purwokerto: UINSAIZU,2023) hlm 63.

5. Barang yang disewakan harus sesuai dengan ketentuan *syara'* dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dilarang, seperti menyewa pelacur untuk jangka waktu tertentu.
6. Kemanfaatan dari barang sewaan diperbolehkan menurut *syara'*.

Pemanfaatan lahan perhutani Grumbul Ratadawa Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar oleh masyarakat disalurkan oleh Perhutani secara cuma-cuma namun dalam praktiknya pesanggem menyewakan kepada masyarakat untuk disewakan karena dengan alasan pesanggem tidak mampu untuk menggarap lahan perhutani karena faktor ekonomi, tempat tinggal pesanggem yang pindah jauh dari lahan yang digarap, luas lahan yang digarap terlalu luas karena akan memakan tenaga dan modal yang banyak pula.

Pada pengalihan sewa menyewa ini antara pesanggem dengan pihak masyarakat tidak memenuhi syarat yang pertama sehingga tidak sah dan menimbulkan permasalahan yang harus diteiti lebih dalam. Dari observasi yang dilakukan, tanah disewakan kepada masyarakat dimana tanah tersebut merupakan milik Perhutani, hal tersebut bertindak hukum menyewakan tanpa sepengetahuan Perhutani atau pemegang hak asli yang sah. Tanah Perhutani yang diberikan secara cuma-cuma kepada pesanggem merupakan tanah yang hanya dipergunakan untuk pengambilan manfaatnya bukan untuk dimiliki hak kepemilikan. Artinya, tanah tersebut hanya dapat dirawat dan dimanfaatkan selama hak pakainya (*ijārah*) berlaku, sesuai dengan perjanjian awal, dan hak sewa akan berakhir setelah masa yang disepakati. Sedangkan jika tanah tersebut dikuasai sebagai hak milik, menurut Abu Zahra, hak milik

adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan tanahnya, yang harus mendapatkan pengesahan secara yuridis dari pemilik yang sah.<sup>114</sup>

Transaksi pengalihan sewa tanah Perhutani yang terjadi di Grumbul Ratadawa, Desa Paningkaban, tidak dibenarkan, karena hanya menggarap memiliki hak sewa atas manfaat tanah tersebut, bukan hak milik atau kuasa atas tanah. Menurut syarat objek *ijārah*, barang harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam akad atau ia harus memiliki kekuasaan penuh atas barang tersebut. Namun, kenyataannya pesanggem tetap melakukannya, dan penyewa beranggapan bahwa tanah yang disewakan hanya menanam tanamannya dan menyerahkan hak guna tanah tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama pasal pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “PIHAK KEDUA setuju untuk tidak mengadakan tukar menukar maupun beli bagian garapan (andil) yang telah ditetapkan atau pengalihan hak garapan dalam segala bentuk, antara sesama anggota KTH maupun dengan pihak lain, dengan dalih apapun juga, kecuali kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan persetujuan/ musyawarah seluruh anggota KTH serta dengan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA”.

Penjelasan yang jelas mengenai sewa tanah Perhutani, dapat dianalisis bahwa dalam melakukan pengalihan objek harus jelas, dalam hal ini tentang kepemilikannya atau hak milik tanah bukan hanya dilakukan oleh pemegang

---

<sup>114</sup> Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm. 13.

hak guna sewa, artinya tidak boleh dilakukan oleh pesanggem harus melalui persetujuan/musyawarah dengan seluruh anggota LMDH dan dengan persetujuan Perhutani. Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pihak LMDH dengan Perhutani tidak mengetahui adanya praktik sewa menyewa antara pesanggem dengan masyarakat. Dalam hal ini berarti LMDH lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dalam hal pengawasan kegiatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya pemanfaatan lahan Perhutani yang dilakukan di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyummas, Perhutani bekerja sama dengan LMDH yang dimanfaatkan oleh pesanggem untuk kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi terdapat pesanggem yang menyewakan lahan kepada masyarakat lain, yang mana pesanggem menyewakan lahan Perhutani kepada masyarakat, yang pada dasarnya masyarakat tersebut tidak memiliki hak kelola atas lahan Perhutani tersebut.
2. Dalam tinjauan akad *ijārah*, pesanggem tidak sesuai dengan syarat sah *ijārah*, di mana pesanggem tidak memiliki hak pengelolaan penuh terhadap lahan Perhutani, pesanggem hanya memiliki hak kelola lahan, sedangkan kepemilikan lahan adalah milik Perhutani, seharusnya pihak yang dapat melakukan pengalihan hak guna lahan adalah Perhutani, karena pada surat perjanjian kerjasama, pesanggem tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak guna lahan kepada pihak manapun.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam berinteraksi secara ekonomi, antara lain:

1. Peneliti berharap agar praktik sewa-menyewa (*ijārah*) dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syarat *ijārah* atau sesuai dengan prinsip hukum Ekonomi Syariah.
2. Saran untuk pihak Perhutani adalah melakukan perbaikan dan lebih memperjelas terkait sistem kerjasama yang diterapkan dan melakukan monitoring terhadap kegiatan kerjasama dengan LMDH dan pesanggem, serta menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap pengelolaan lahan Perhutani agar nantinya tidak ada praktik sewa-menyewa yang tidak diketahui oleh Perhutani.
3. Saran untuk LMDH adalah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait pengelolaan lahan Perhutani, sehingga nantinya tidak ada praktik sewa menyewa antara pesanggem dengan pihak lain. Jika terdapat temuan pengalihan hak guna lahan, diharapkan LMDH dapat menindaklanjuti berdasarkan surat kerjasama yang berlaku.
4. Saran untuk pesanggem agar mematuhi segala peraturan yang telah disebutkan dalam surat kerjasama yang telah disepakati bersama antara Perhutani, LMDH dan pesanggem.
5. Untuk para pembaca yang sedang mempelajari atau menerapkan praktik sewa tanah (*ijārah*), diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan informasi terkait praktik sewa-menyewa (*ijārah*) dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardyanny, Fenny. "Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)". *Notarius*, 13(1), 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Astuti, Puji. "Penerapan Akad *Ijārah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijārah Syirkahi*. Bandung: Almaarif. 1995.
- BPK, "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010", diakses pada 20 April 2022 pada laman peraturan.bpk.go.id.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenada Media Group. 2018.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 2024.
- Djamil, Faturahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group. 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Handadhari, Transtoto. *Kepedulian Yang Terganjil, Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. 2009,
- Hardianto. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah Lahan Perhutani Di Dukuh Sekopeng Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2017.

- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Jafri, A. Syafi'i. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Susqa Pers. 2000.
- Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 682/KTSP/DIR/2009.
- Kurniawan, Andri .“Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Kph Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono”.*Skripsi Unnes*. 2016.
- Kusumo, Haryono. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani. 2009.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah, Akad ijārah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muntofingah. ”Pentingnya Pemberian ASI Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 233 (Studi Penafsiran Hamka dan Quraisy Shihab)”. *Skripsi UIN SAIZU*. 2022.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Nasaiy, Imam. *Sunan Nasaiy*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Novari , Deka Meuthia dan Ardiansyah, Iqbal. “Tinjauan Hukum Islam Tenteang Sistem Sewa Tanah Dalam Kegiatan Pertanian (Studi kasus kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)”. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). 2021.

Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah. 2020.

Permen No. 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut-11/2008 Tentang Hutan Desa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Prasetyo, Sigit. “Pengalihan Sewa Tanah Perhutani oleh Petani Kapulaga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. *Skripsi* UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Pratomo, Yuyup. “Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Paraktek Sewa Menyewa dalam Akad Ijārah (Studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko)”. *Skripsi* IAIN Bengkulu. 2022.

Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, “Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)”, Diakses tanggal 3 Desember 2024 pada laman [https://www2.cifor.org/lpf/docs/java/lpf\\_flyer\\_phbm.pdf](https://www2.cifor.org/lpf/docs/java/lpf_flyer_phbm.pdf).

Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press. 2016.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*, 17(33). 2018.

Riski, Ahmad. “Pemanfaatan Tanah Perhutani oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPERDATA tentang Sewa”. *Skripsi* IAIN Jember, 2019.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari “Fiqhus Sunnah”. Jakarta Pusat: Yayasan Syi’ar Islam Indonesia. 2021.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tehuayo. “Sewa Menyewa (Ijārah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Tahkim*, Vol. XIV No. 1, 2018.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2016.
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wilujeng, Etik. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHBM Dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora”. *Skripsi UNAIR*, 2015.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Yuliana, Hana. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)”. *Skripsi IAIN Purwokerto*. 2017.
- Yusro, Alfin Alfina. “Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Hukum Islam”. *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*. 2021.
- Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Zain, Mohamad Rizal Nur, Saleh Soeaidy, dan Lely Indah Mindarti. “Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan “Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2. 2013.




# LAMPIRAN

## Lampiran 1


### DOKUMENTASI PENELITIAN





*Lampiran 2*

**DOKUMEN KERJASAMA PERHUTANI DENGAN LMDH**





**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT  
DESA HUTAN (LMDH) “WANA MUGI LESTARI “  
PADA LOKASI TUMPANGSARI**

Perjanjian ini dibuat pada Hari *Rabu* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *April* Tahun *Dua ribu dua puluh dua* oleh dan antara :

1. PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA ( PERUM PERHUTANI ) beralamat di Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII lantai 8 – 11 jln. Gatot Subroto Senayan Jakarta. Dalam hal ini diwakili Administratur Perum Perhutani KPH Banyumas Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SUTARJO Kartu Penduduk ( KTP ) No. 3302150805560001, beralamat di Desa Paningkaban selaku ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “WANA MUGI LESTARI” yang bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama anggota LMDH tersebut (Nama terlampir), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menerangkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menguasai kawasan hutan tersebut di bawah ini :

Petak : 38C  
RPH : Samudra  
BKPH : Lumbir  
KPH : Banyumas Barat.  
Luas : 5,7 Ha.  
Desa : Paningkaban  
Kecamatan : Gumelar  
Kabupaten : Banyumas  
Propinsi : Jawa Tengah

Berkeinginan agar kawasan hutan milik Negara yang dikelola PERUM PERHUTANI dapat digarap dan ditanam sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini berdasarkan Surat Perintah Tanam ( SPT ) Administratur PERUM PERHUTANI Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KKPH ) Banyumas Barat tanggal 01 Januari 2022 Nomor : 24/05/042.3/SPK-03/PPB/Byb/Divre Jateng

PIHAK KEDUA yang tergabung dalam LMDH “WANA MUGI LESTARI” menyatakan keinginan dan kesanggupannya untuk menggarap kawasan hutan Negara tersebut di atas, sesuai dengan Surat Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan – ketentuan di bawah ini :

**PASAL 1  
PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR**

Dalam perjanjian ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Tumpangsari adalah sistim tanaman hutan yang dikerjakan bersama sama dengan penanaman tananam pertanian.
- b. Tanaman pokok kehutanan adalah :tanaman kehutanan yang di tentukan berdasarkan ketetapan dalam Rencana Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- c. Tanaman Tepi :adalah tanaman yang ditanam di sekeliling bidang tanaman, tepi jalan angkutan, tepi jalan pemeriksaan, alur jurang, mata air dan batas dengan desa.
- d. Tanaman pengisi adalah : tanaman dimana dengan tujuan untuk mengurangi dampak

- f. Tanaman pagar adalah :tanaman yang ditanam di sekeliling tanaman dengan jenis-jenis tertentu, yang berfungsi ipelindung / pagar dari bahaya gangguan ternak dan lain-lain.

## **PASAL 2 HAK GARAP**

1. PIHAK PERTAMA Dengan ini memberikan hak garap kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penanaman sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, pada bidang kawasan hutan tersebut di atas.
2. PIHAK PERTAMA Menetapkan luas bagian garapan ( andil ) untuk digarap atau dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA setuju untuk tidak mngadakan tukar menukar maupun belibagian garapan ( andil ) yang telah di tetapkan atau pengalihan hak garap dalam segala bentuk, antar sesama anggota KTH maupun dengan pihak lain, dengandalihapapun juga, kecuali kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku, dandengan persetujuan/musyawarah seluruh anggota KTH sertadengan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA mengakuibahwalahgarapan tersebut adalah tanah Negara yang dikelola Perum PERHUTANI dandidakakan melakukan tuntutunan untuk menjadikantanah milik.

## **PASAL 3 KETENTUAN –KETENTUAN POLA TANAM**

1. Jenis Tanaman  
Jenis tanaman pokok kehutanan : Pinus  
Jenis tanaman Sisipan : -  
Jenis tanaman tepi : - baik di lokasi maupun sekitarnya.  
Jenis tanaman sela : -  
Jenis tanaman pengisi : Salam  
Jenis tanaman pagar : -  
Jenis – Jenis tanaman pertanian : Tumpang Sari
2. Di kanan dan kiri lajur ( Larikan ) tanaman pokok kehutanan selebar masing-masing 50 ( lima puluh ) cm harus bebas dari tanaman pertanian.
3. Tanaman pertanian tidak diperbolehkan mengganggu tanaman pokok atau menimbulkan kerusakan tanah.

## **PASAL 4 HAK PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berlaku untuk :

1. memiliki semua jenis kayu tanaman kehutanan.
2. Memiliki hasil hutan ikutan / non kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bersama - sama dengan PIHAK KEDUA menentukan jenis-jenis tanaman pertanian.
4. Bersama – sama dengan PIHAK KEDUA menentukan cara penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim.
5. Menghentikan dan mencabut secara sepihak hak garap PIHAK KEDUA yang melalaikan kewajibannya dan melanggar ketentuan yang berlaku baik sebagai akibat tindakan sendiri maupun secara berkelompok.
6. Mengalihkan bagian garapan yang telah dicabut seperti disebut pada butir 5 kepada pihak lain, setelah meminta pertimbangan kepada Pengurus KTH yang berkepentingan.

## **PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

1. Menyediakan semua bibit kecuali bibit tanaman pertanian semusim.
2. Membimbing dan membina rutin KTH. Demi kelancaran dan peningkatan usaha tani dan keberhasilan tanaman kehutanan yang menyangkut masalah teknis dan non teknis.
3. Memberikan uang kontrak sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) per hektar.
4. Mengawasi proses berjalannya kegiatan tanaman di lapangan.
5. Memberikan bantuan lainnya yang dianggap perlu.

#### **PASAL 6 HAK PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak atas :

1. Hasil tanaman pertanian, sesuai dengan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ).
2. Pelayanan sebagai akibat kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 5.

#### **PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Memulai penggarapan tanah hutan setelah diterimanya Surat Perintah Kerja ( SPK ) yang dikeluarkan oleh Administrator / KKPH.
2. Menanam dan memelihara tanaman dan pertanian, sesuai dengan petunjuk PIHAK KEDUA.
3. Mentaati dan menjalankan petunjuk kehutanan dan pertanian, sesuai dengan petunjuk PIHAK PERTAMA.
4. Turut menjaga dan memelihara keamanan hutan baik di lokasi maupun sekitarnya.

#### **PASAL 8 PENILAIAN**

Kedua belah pihak sepakat bahwa berlangsungnya hubungan kerja menurut perjanjian ini ditentukan oleh penilaian PIHAK KEDUA yang meliputi :

1. Apabila prosentase tumbuh tanaman kehutanan kurang dari 50 % ( lima puluh prosen ) pada masa satu tahun pertama, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan penggarapan / membatalkan kontrak perjanjian dengan PIHAK KEDUA.
2. Apabila prosentase tumbuh tanaman hutan berkisar antara 50 % ( lima puluh prosen ) sampai 90 % ( tujuh puluh lima prosen ) penggarapan lahan / andilnya, dapat dilanjutkan dengan syarat yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila prosentase tumbuh tanaman kehutanan lebih besar dari 90 % maka PIHAK KEDUA berhak melanjutkan penggarapan lapangan / andil dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan.

#### **PASAL 9 WAKTU KONTRAK**

Masa berlakunya ini sejak ditanda tangani dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ( selama Duatahun ).



## SURAT IZIN RISET



Semarang, 25 September 2024

Nomor : 0385/001.6/KSDMU&IT/JATENG/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian an. Widiyanto

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Jl. Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto

Sehubungan surat Saudara nomor : B-1970/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini diberitahukan bahwa Izin Penelitian dapat disetujui sebagai berikut :

Nama : Widiyanto  
Program Studi : Hukum Ekonomi Tatanegara, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Tempat : KPH Banyumas Barat  
Waktu : 23 September 2024  
Judul : Pemanfaatan Lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Akad Ijarah

dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian serta dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan KPH Banyumas Barat;
2. Setelah selesai penelitian diminta menyerahkan laporan/ hasilnya ke Kepala Departemen SDM, Umum, IT & Keuangan Kantor Divisi Regional Jawa Tengah;
3. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku;
4. Peserta penelitian harus dalam keadaan sehat;
5. Segala resiko yang terjadi saat melakukan Praktik menjadi tanggungjawab Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Departemen SDM, Umum,  
IT & Keuangan Divre Jateng



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Andria Rhesa

*Lampiran 4*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PEDOMAN WAWANCARA PERHUTANI**

1. Sebagai apa Anda di Perhutani?
2. Bagaimana pengelolaan lahan Perhutani di Desa Paningkaban?
3. Apakah ada program khusus dalam pengelolaan lahan Perhutani di Desa Paningkaban?
4. Siapa penanggung jawab lahan Perhutani yang ada di Desa Paningkaban?
5. Apakah lahan Perhutani di Desa Paningkaban bebas di kelola oleh masyarakat setempat?
6. Apakah ada peraturan khusus dalam pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat?
7. Apakah Anda mengetahui adanya praktik sewa menyewa lahan Perhutani yang ada di Desa Paningkaban?
8. Bagaimana praktik sewa menyewa pada lahan Perhutani di Desa Paningkaban?
9. Bagaimana sejarah adanya praktik sewa menyewa tersebut?
10. Bagaimana akad perjanjian antara Perhutani dengan masyarakat setempat?
11. Apakah ada perjanjian tertulisnya?
12. Apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan lahan Perhutani?
13. Berapa luas lahan yang digarap oleh masyarakat?
14. Berapa orang yang menggarap lahan tersebut?


## PEDOMAN WAWANCARA LMDH

1. Apa pekerjaan Anda?
2. Bagaimana pengelolaan lahan di Desa Pankingaban?
3. Apakah ada praktik sewa menyewa pada lahan Perhutani di Desa Pankingaban?
4. Bagaimana akad perjanjiannya?
5. Apakah perjanjian secara tertulis atau hanya secara lisan?
6. Berapa orang yang menyewa lahan di Desa Pankingaban?




## PEDOMAN WAWANCARA PESANGGEM

1. Apakah Anda mendapatkan hak kelola lahan dari Perhutani?
2. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hak kelola tersebut?
3. Bagaimana sejarah Anda mengelola lahan tersebut?
4. Apakah Anda membayar untuk pengelolaan lahan tersebut?
5. Bagaimana perjanjian pengelolaan lahan Perhutani dan dengan siapa?
6. Berapa tahun Anda menggarap lahan tersebut?
7. Pernahkah anda memberikan/ menyewakan/ menjual lahan Perhutani yang anda sewa kepada pihak lain?
8. Mengapa Anda melakukan hal yang demikian?
9. Apakah Anda meminta persetujuan dari pihak Perhutani?
10. Berapa jumlah uang yang Anda minta ke penyewa?
11. Bagaimana Anda melakukan perjanjiannya?
12. Kepada siapa saja Anda menyewakan lahan tersebut?



## PEDOMAN WAWANCARA PENYEWA

1. Apa motivasi Anda melakukan sewa menyewa lahan Perhutani?
2. Bagaimana sejarah sewa-menyewa lahan Perhutani?
3. Bagaimana sistem praktik sewa menyewa selama ini(berapa bayarnya, dan berapa tahun, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan)?
4. Apakah praktik sewa menyewa dilakukan secara tertulis atau secara lisan?
5. Apakah selama sewa menyewa Anda pernah mengalami kerugian?
6. Dengan siapa Anda melakukan perjanjian?
7. Bagaimana menentukan harga/ pembayaran sewanya?
8. Kapan uang sewa dibayarkan dan kepada siapa?
9. Apakah ada peraturan dari desa atau pemerintah pusat yang mengatur tentang sewa menyewa lahan Perhutani?
10. Bagaimana kewajiban para pihak penyewa?
11. Bagaimana sewa menyewa lahan Perhutani dikatakan berakhir?



*Lampiran 4*

**HASIL WAWANCARA**

**Informan 1**

**A. BIODATA**

Nama : Aswin

Pekerjaan : Asisten Perhutani BKPH Banyumas Barat

**B. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana pengelolaan lahan Perhutani di Desa Paningkaban?

Jawab: Pengolahan di Desa Paningkaban, dilakukan karena awalnya karena sedang di tanami pohon pinus kembali karena kemarin kan habis di tebang, kami serahkan lahan yang sedang di tanami pohon pinus itu ke masyarakat melalui LMDH dengan catatan menjaga pohon pinus ini sampai nanti siap panen, karena kita ingin masyarakat merasakan kesejahteraan, menopang makan juga dan ekonomi yang semakin baik sih mas.

2. Apakah ada program khusus dalam pengelolaan lahan Perhutani di Desa Paningkaban?

Jawab: Untuk program khusus tidak ada.

3. Siapa penanggung jawab lahan Perhutani yang ada di Desa Paningkaban?

Jawab: LMDH untuk penanggung jawab di desa, Perhutani melakukan pengawasan yang diwakilkan oleh mandor penanaman.

4. Apakah lahan Perhutani di Desa Paningkaban bebas di kelola oleh masyarakat setempat?

Jawab: Tidak bebas mas, soalnya udah ada data pesanggem yang diberikan hak kelola lahan, dan pesanggem tersebut yang berhak mengelola lahan. Untuk praktiknya seperti apa tanya langsung aja sama LMDHnya mas.

5. Apakah ada peraturan khusus dalam pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat?

Jawab: Peraturannya ya cuma jagain pohon pinus yang udah ditanemi, dan pesanggem hanya boleh menanam tanaman kayu. Soalnya hak kelola itu cuma 3 tahun aja mas, tapi bisa diperpanjang lagi pertiga tahun dengan syarat tidak mengganggu tanaman utama.

6. Apakah Anda mengetahui adanya paktik sewa menyewa lahan Perhutani yang ada di Desa Paningkaban?

Jawab: Tidak tahu mas, dari Perhutani sendiri tidak ada kata sewa menyewa, ada lahan kosong ya monggo LMDH yang mengelola untuk pembagian lahannya dengan pesanggem. Kalau LMDH menarik sejumlah uang ya itu kesepakatan antara LMDH dengan pesanggem.

Mungkin uang itu buat pengganti jasa pemetaan, pembagian dan pengelolaan lahan, soalnya dari Perhutani ya cuma memberikan lahan kosong yang sudah ditanami pohon pinus.

7. Bagaimana praktik sewa menyewa pada lahan Perhutani di Desa Paningkaban?

Jawab: dari Perhutani tidak ada sewa menyewa, dan Perhutani tidak ada pungli dalam bentuk apapun untuk pengelolaan lahan. Kalau adapun itu antara LMDH dengan pesanggem.

8. Bagaimana sejarah adanya praktik sewa menyewa tersebut?

Jawab: Kebetulan saya baru masuk BKPH Banyumas Barat tahun Februari 2023 jadi kurang paham untuk sejarahnya.

9. Bagaimana akad perjanjian antara Perhutani dengan masyarakat setempat?

Jawab: Untuk perjanjiannya dari kami kasih lahan disekitar pohon pinus untuk dimanfaatkan oleh warga secara cuma-cuma dan hanya merawat pohon pinus yang baru di tanam tadi, biasanya warga menanam budin, palawija, kacang, ya banyak mas beda beda setiap orang. Akadnya dengan LMDH, yaitu LMDH mengajukan daftar pesanggem dan nantinya pesanggem itu mengolah lahan dengan cara tumpang Sari tanpa mengganggu tanaman pokok, dan pesanggem diperintahkan untuk menjaga tanaman pokok.

10. Apakah ada perjanjian tertulisnya?

Jawab: Ngga ada perjanjian mas, karena sebelumnya kan sudah ada yang menanam tumbuhan di lahan itu sebelum di tebang semua pohon pinusnya mas

11. Apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan lahan Perhutani?

Jawab: Kewajibannya menjaga tanaman pokok.

12. Berapa luas lahan yang digarap oleh masyarakat?

Jawab: 10 Ha.

13. Berapa orang yang menggarap lahan tersebut?

Jawab: Sesuai data ada 35 pesanggem, untuk data-datanya nanti minta sama pak mandor aja.

## Informan 2

### A. BIODATA

Nama : Kasno

Pekerjaan : Mandor KRPB Samudra

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pengelolaan lahan di Desa Paningkaban?  
Jawab: Mas, Perhutani kue kur aweh lahan tok nggo digarap deng masyarakat nggo digarap tapi anu dititipi wit pines kon di rumat tok lewih ya di garap deng warga ngonoh kaya kue mas tapi liwate LMDH mas, dadi Perhutani ora ngerti kaya apa ngolahe tapi nyong ngerti ana 35 pesanggem
2. Apakah ada praktik sewa menyewa pada lahan Perhutani di Desa Paningkaban?  
Jawab: Ora ana mas wong kon nggarap tok.
3. Bagaimana akad perjanjiannya?  
Jawab: Nek pesanggem tah langsung kang LMDH mas
4. Apakah perjanjian secara tertulis atau hanya secara lisan?  
Jawab: Perhutani tah ana perjanjian karo LMDH, ana surat perjanjiane mbarang kae tapi di deleng tok ya mas aja di foto.
5. Berapa orang yang menggarap lahan di Desa Paningkaban?  
Jawab: Kaya mau sing di omong nang pak aswin nyong cuma ndelengna perjanjiane ora melu ngatur pembagiane, total ana wong 35 sing nggarap mas ngko tak wei datane ya karo petane ya ana ngko tak wei mas.
6. Bagaimana menurut Anda jika terjadi praktik sewa yang dilakukan oknum bukan karyawan Perhutani?  
Jawab: Akutah ora due wenang paling nk ana tok laporna atasan kon di tindaklanjuti mas.
7. Berapa tahun tanah itu di manfaatkan pak?  
Jawab: Cuma 2 taun, tapi di perpanjang nang LMDH mng perhutanine mas dadi setiap 2 taun LMDH mng ngene perpanjangan kontrak lah.

### **Informan 3**


#### **A. BIODATA**

Nama : Sutarjo

Pekerjaan : Ketua LMDH

#### **B. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana pengelolaan lahan di Desa Paningkaban?  
Jawab: Kalau LMDH sendiri ada kerja sama dengan Perhutani.
2. Apakah ada praktik sewa menyewa pada lahan Perhutani di Desa Paningkaban?  
Jawab: Ora ana mas wong kon nggarap tok.
3. Bagaimana akad perjanjiannya?  
Jawab: Ya nk ana sing arep nggarap ya gari ngenah bae mas tapi tok pilih sing ora due lahan wonge terus wong sing ekonomine kurang oiya mas sing genah wong sing perek karo lahane deneng men penak olih ngawasi lahane.
4. Apakah perjanjian secara tertulis atau hanya secara lisan?  
Jawab: Ada mas perjanjiannya tapi ora tok wei ngerti ya ko ndeleng bae ya.
5. Berapa orang yang menyewa lahan di Desa Paningkaban?  
Jawab: Ora ana wong sing nyewa mas anu nggarap tok wingi ana 35 wong sing nggarap mas.



## Informan 4

### A. BIODATA

Nama : Unang  
Pekerjaan : Penambang

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Anda mendapatkan hak kelola lahan dari Perhutani?  
Jawab: Iya mas.
2. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hak kelola tersebut?  
Jawab: Awale ditawani aring pak Tarjo ana lahan Perhutani sing kosong terus kon garap, ya nyong gelem bae wong pas awalw nyong tesih nganggur.
3. Bagaimana sejarah Anda mengelola lahan tersebut?  
Jawab: Pertamane didata aring pak Tarjo jere arep dilebokna dadi pesanggem, terus ulih bagian lahan 7 petak. Awale tak garap kabeh tapi mbanan nyong melu nambang dadi ora keurus kabeh dadi tak sewakna aring wong dari pada lemahe nganggur eman-eman wis tak paculi.
4. Apakah Anda membayar untuk pengelolaan lahan tersebut?  
Jawab: Ora mas.
5. Bagaimana perjanjian pengelolaan lahan Perhutani dan dengan siapa?  
Jawab: Perjanjiane tah kon ngelola wit pines, mengko olih ditanduri palawija. Nek perjanjianane tanda tangane karo pak Tarjo ketua LMDHne.
6. Berapa tahun Anda menggarap lahan tersebut?  
Jawab: Garape jarene bisa ngasi 35 tahun, tapi mben 2 tahun pisan ana perpanjangan kontrak.
7. Pernahkah anda memberikan/ menyewakan/ menjual lahan Perhutani yang anda sewa kepada pihak lain?  
Jawab: Iya mas tak sewakna.
8. Mengapa Anda melakukan hal yang demikian?  
Jawab: Nyong kewalahan mas, lahane amba, terus adoh juga kang dalan, nyong juga ana kodean liane, nek digarap dewek dadi kesel banget mas, makane tak sewakna.
9. Apakah Anda meminta persetujuan dari pihak Perhutani?  
Jawab: Ora mas.
10. Berapa jumlah uang yang Anda minta ke penyewa?  
Jawab: Rp 2.500.000 mas per petake, soale kan wis tak paculi, dadi sing nyewa mung gari nanduri tok, idep-idep bayar kringete nyong sing wis maculi, kana juga bisa nganggo lemahe 30 tahun mas.
11. Bagaimana Anda melakukan perjanjiannya?  
Jawab: Awale tawa aring dulure sapa sing arep garap, terus ana sing gelem yawis tak sewakna bae.
12. Kepada siapa saja Anda menyewakan lahan tersebut?

Jawab: Nang Kisto mas.



## **Informan 5**

### **A. BIODATA**

Nama : Riris  
Pekerjaan : Advokat

### **B. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apakah Anda mendapatkan hak kelola lahan dari Perhutani?  
Jawab: Iya.
2. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hak kelola tersebut?  
Jawab: Nyong ulih bagian soale nyong pengelola LMDH mas, dadi ulih bagian.
3. Bagaimana sejarah Anda mengelola lahan tersebut?  
Jawab: Ya kuwi mas, ulih bagian kang LMDH ne dadi ngelola lahan.
4. Apakah Anda membayar untuk pengelolaan lahan tersebut?  
Jawab: Ora mas.
5. Bagaimana perjanjian pengelolaan lahan Perhutani dan dengan siapa?  
Jawab: Perjanjianane tertulis di simpen nang pak Tarjo.
6. Berapa tahun Anda menggarap lahan tersebut?  
Jawab: Jatahe 35 tahun mas.
7. Pernahkah anda memberikan/ menyewakan/ menjual lahan Perhutani yang anda sewa kepada pihak lain?  
Jawab: Lahane tak sewakna kabeh mas.
8. Mengapa Anda melakukan hal yang demikian?  
Jawab: Kakean penggawean mas dadi ora kegarap lahane, ana sing nembung ya dadi tak wehaken bae.
9. Apakah Anda meminta persetujuan dari pihak Perhutani?  
Jawab: Ora mas.
10. Berapa jumlah uang yang Anda minta ke penyewa?  
Jawab: Per wong e bayar Rp 2.500.000 tergantung luas lahane mas.
11. Bagaimana Anda melakukan perjanjiannya?  
Jawab: Sing arep garap lahane bayar aring nyong mas.
12. Kepada siapa saja Anda menyewakan lahan tersebut?  
Jawab: Kamsu, Kirno

## Informan 6

### A. BIODATA

Nama : Kamso

Pekerjaan : Petani

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa motivasi Anda melakukan sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Nyong ora due lahan tapi pengin tandur nandur ya mas terus ndilalah krungu-krungu ana lahan sing di sewakna ya dadi di goleti sing nyewakna mas.
2. Bagaimana sejarah sewa-menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Sing nyong ngerti tah anu lagi tebangan dadi lahane kan oraanatanduran mas terus men ewuh maning mbok dadi di sewakna mas.
3. Bagaimana sistem praktik sewa menyewa selama ini (berapa bayarnya, dan berapa tahun, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan)?  
Jawab: Bayare wingi rong juta mas tapi 32 taun mas ya bati mas.
4. Apakah praktik sewa menyewa dilakukan secara tertulis atau secara lisan?  
Jawab: Nyong tah anu nembung maring pak riris deneng dadi gari kon mbayar tok, ngesuke niliki lahane cocog apa ora tok tapi anane gari kue tok dadi di jiot bae.
5. Apakah selama sewa menyewa Anda pernah mengalami kerugian?  
Jawab: Ora rugi mas anu gari nganggo mas ora ana tanggungan maning mas cuma ngedap ngopeni pinuse mas koh ngrusebi pernah tok buang malah mas akeh.
6. Dengan siapa Anda melakukan perjanjian?  
Jawab: Karo Riris mas.
7. Bagaimana menentukan harga/ pembayaran sewanya?  
Jawab: Anu lahan anjlogon keloro adoh skang dalan dadi madan murah mbok.
8. Kapan uang sewa dibayarkan dan kepada siapa?  
Jawab: Maring riris mas.
9. Apakah ada peraturan dari desa atau pemerintah pusat yang mengatur tentang sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Ya ora ngerti mas.
10. Bagaimana kewajiban para pihak penyewa?  
Jawab: Dikon ngrumati pines mas.
11. Bagaimana sewa menyewa lahan Perhutani dikatakan berakhir?  
Jawab: Ya ngenteni taun kapan mas anu 32 taun.

## Informan 7

### A. BIODATA

Nama : Kirno  
Pekerjaan : Petani

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa motivasi Anda melakukan sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Kebeneran mas ana lahan nganggur ya garap mas
2. Bagaimana sejarah sewa-menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Sedurunge anane sewahan kaya kie anu ws nandur nang kono mas, ganu esih ana wit pines sing gede gede disadapi mas ganu biasa melu nyadap.
3. Bagaimana sistem praktik sewa menyewa selama ini(berapa bayarnya, dan berapa tahun, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan)?  
Jawab: Bayare wingi rong juta mas tapi 32 taun mas ya bati mas.
4. Apakah praktik sewa menyewa dilakukan secara tertulis atau secara lisan?  
Jawab: bayare wingi sewu mangatus kayane mas.
5. Apakah selama sewa menyewa Anda pernah mengalami kerugian?  
Jawab: Ora mas anu aweh duit karo salaman tok ya mas.
6. Dengan siapa Anda melakukan perjanjian?  
Jawab: Karo Riris mas nglironi duene mas Riris mas.
7. Bagaimana menentukan harga/ pembayaran sewanya?  
Jawab: Anu lahan anjlogan keloro adoh skang dalam dadi madan murah mbok.
8. Kapan uang sewa dibayarkan dan kepada siapa?  
Jawab: Maring riris mas.
9. Apakah ada peraturan dari desa atau pemerintah pusat yang mengatur tentang sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Lahane madan cilik ketimbang kaplingane wong lia kayane mas
10. Bagaimana kewajiban para pihak penyewa?  
Jawab: Dikon ngrumati pines mas.
11. Bagaimana sewa menyewa lahan Perhutani dikatakan berakhir?  
Jawab: Ya ngenteni taun kapan mas anu 32 taun.

## Informan 8

### A. BIODATA

Nama : Kisto  
Pekerjaan : Petani

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa motivasi Anda melakukan sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Ora due garapan apa apa pas ora ana kodean dadine melu nggarap mas
2. Bagaimana sejarah sewa-menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Ora ngerti mas ora tau mikir butul ngonoh ganune kaya apa tapi bapake nyong nggarap ning kono juga tapi ning udik.
3. Bagaimana sistem praktik sewa menyewa selama ini (berapa bayarnya, dan berapa tahun, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan)?  
Jawab: Embuh kue bapane sing ngurusi tapi kayane mbayar loh.
4. Apakah praktik sewa menyewa dilakukan secara tertulis atau secara lisan?  
Jawab: Ora mas nyong di tudoki ngone tok terus gari nganggo.
5. Apakah selama sewa menyewa Anda pernah mengalami kerugian?  
Jawab: Ora rugi, gari-garine dewek ngrumat tandurane dewek teyeng apa ora kue kadang womh sing ora paham ya ora teyeng nandur apa apa paling nggo nandur ramban anu ngingu wedus.
6. Dengan siapa Anda melakukan perjanjian?  
Jawab: Karo mas unang mas.
7. Bagaimana menentukan harga/ pembayaran sewanya?  
Jawab: Nk rega tah takon bapake kaeh jal ora paham regane wonge nang mbur.
8. Kapan uang sewa dibayarkan dan kepada siapa?  
Jawab: Taun 2021 mas.
9. Apakah ada peraturan dari desa atau pemerintah pusat yang mengatur tentang sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: wong kaya nyong ya ora paham kaya kuean mas lah
10. Bagaimana kewajiban para pihak penyewa?  
Jawab: Wajibe ngrumat lemah karo rumat pines mas men gede.
11. Bagaimana sewa menyewa lahan Perhutani dikatakan berakhir?  
Jawab: Esih sue mas 30 taunan maning mas.

## Informan 9

### A. BIODATA

Nama : Solahudin  
Pekerjaan : Penambang emas

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa motivasi Anda melakukan sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Nggo sampingan bar balik ngode nglobang mas.
2. Bagaimana sejarah sewa-menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Ora ngurusi mas.
3. Bagaimana sistem praktik sewa menyewa selama ini (berapa bayarnya, dan berapa tahun, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan)?  
Jawab: Bayare rega telu juta mas karo aja di keduk dadi tambang emas hehe olih telu puluh taunan mas.
4. Apakah praktik sewa menyewa dilakukan secara tertulis atau secara lisan?  
Jawab: Lisan mas ommong omongan.
5. Apakah selama sewa menyewa Anda pernah mengalami kerugian?  
Jawab: Ora mas anu nggo sampingan ikih nek rugi paling nek mangsan terang pada garing laka banyu.
6. Dengan siapa Anda melakukan perjanjian?  
Jawab: titip karo pak casim maring Miarjo mas.
7. Bagaimana menentukan harga/ pembayaran sewanya?  
Jawab: telu juta wingi titip maring pak casim.
8. Kapan uang sewa dibayarkan dan kepada siapa?  
Jawab: Wis sue anu pas mbene rampung digunduli wit-witane ya wis rong taun wingi mbok.
9. Apakah ada peraturan dari desa atau pemerintah pusat yang mengatur tentang sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Lah mikirna temen aturan, pemerintah be ora ikirna dewek.
10. Bagaimana kewajiban para pihak penyewa?  
Jawab: Di prentah kon ngurusi wit pines kae nggane ning lemah sing nyong nggarap ana akeh jen asline bebeh banget ngrumati kadang tok buang malah.
11. Bagaimana sewa menyewa lahan Perhutani dikatakan berakhir?  
Jawab: Angger nyong wis kelalen anu sue 30 taun maning.

## Informan 10

### A. BIODATA

Nama : Casim

Pekerjaan : Petani

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa motivasi Anda melakukan sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Butuh rambanan ya kudu ngarit lah.
2. Bagaimana sejarah sewa-menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Anu gari nggarap lah ora ngerti ganune kepriwe.
3. Bagaimana sistem praktik sewa menyewa selama ini (berapa bayarnya, dan berapa tahun, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan)?  
Jawab: 30 taun, olih nggo ngapa bae bayare mas.
4. Apakah praktik sewa menyewa dilakukan secara tertulis atau secara lisan?  
Jawab: Ngomong tok maring miarjo tok karo aweh duit
5. Apakah selama sewa menyewa Anda pernah mengalami kerugian?  
Jawab: Ora rugi, gari-garine dewek teyeng apa ora ngrumate.
6. Dengan siapa Anda melakukan perjanjian?  
Jawab: Karo man Miarjo mas.
7. Bagaimana menentukan harga/ pembayaran sewanya?  
Jawab: Aweh duit lima juta.
8. Kapan uang sewa dibayarkan dan kepada siapa?  
Jawab: Akhir 2021 maring man Miarjo.
9. Apakah ada peraturan dari desa atau pemerintah pusat yang mengatur tentang sewa menyewa lahan Perhutani?  
Jawab: Ora ana ndean yah mas kayane, ora ngerti mas.
10. Bagaimana kewajiban para pihak penyewa?  
Jawab: Kon ngrumat pines tok mas.
11. Bagaimana sewa menyewa lahan Perhutani dikatakan berakhir?  
Jawab: Esih 30 taun mas.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Widiyanto
2. NIM : 2017301057
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Maret 2002
4. Alamat Rumah : Semingkir 004/005, Desa Paningkaban, Gumelar, Banyumas
5. Nama Ayah : Kamsu
6. Nama Ibu : Rodiyah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun lulus : SDN 2 Paningkaban, 2014
- b. SMP/MTS, Tahun lulus : SMP N 2 Gumelar, 2017
- c. SMA/MA, Tahun lulus : SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang, 2020
- d. S1, Tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok pesantren Manbaul Husna

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam Purwokerto

Purwokerto, 30 Desember 2024



Widiyanto